



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GIONO MORI PANJANG**, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun II Desa Suka Mulya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs.BENASO HAREFA,S.H.,M.H ADVOKAT/Pengacara** pada Kantor Hukum **BENASO HAREFA, S.H dan Rekan** yang beralamat Kantor di Jalan Bhakti Husada - Komplek PEPABRI Blok A-4 No.04 RT.17 RW.04 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juli 2019 dan telah Diregister Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Bengkulu pada Kamis 18 Juli 2019 Dibawah **Nomor : 295/SK/VII/2019/PN.Bgl Tanggal 18 Juli 2019;**

Selanjutnya disebut sebagai :.....**Penggugat;**

**Lawan**

1. **PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI (AQM dan Travel)** yang berkedudukan di Jalan S.Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

**Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya** Hadisasmita,SH. Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada LBH. Masyarakat Bengkulu, yang beralamat Kantor di Jl.Mayjend. Sutoyo No. 16 A Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2019 dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu di bawah Nomor :333 /SK/VIII/2019/PN.Bgl. pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019, dari : N a m a : BAMBANG, Pekerjaan : Direktur PT.ANUGERAH QUBA MANDIRI, Alamat : Jl.S.Parman No; 17 Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**TERGUGAT I;**



2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) RUKUN IKU AGAWE SANTOSO**  
(RIAS) Badan Hukum Nomor : 00219/BH/VI.7 tanggal 05 Januari 2001  
yang beralamat di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,  
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

**Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : SUGIARTO, SH., MH**  
Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
**Sugiarto, SH, MH & Associates** yang beralamat di Jl. Semangka Raya  
No. 69 Kel. Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bengkulu Kelas I.A. pada tanggal 02 September 2019 di bawah  
Register Nomor : 396/SK/IX/2019/PN.Bgl

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **22 Juli 2019** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DASAR POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Penggugat dengan isteri sah yang bernama Sri Wahyuni Lahir di Jawa Tengah, Tanggal 14 April 1960, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun II Desa Suka Mulya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/31/1981 tanggal 21 Desember 1981 dan Kartu Keluarga No. 1605192205090037 tanggal 23 Desember 2010 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa Tergugat I PT.ANUGERAH QUBA MANDIRI (AQM dan Travel) adalah Badan Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang telah mendapatkan Izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah, Surat Keputusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848/Tahun 2016 yang berkedudukan di Jalan S.Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

3. Bahwa Tergugat II KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) RUKUN IKU AGAWE SANTOSO (RIAS) adalah Badan Hukum Nomor : 00219/BH/VI.7 tanggal 05 Januari 2001 yang beralamat Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan adalah Cabang dari Tergugat I.
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni adalah calon Jemaah Umrah periode Tanggal 23 Februari 2019 pada Tergugat I dari Tergugat II yang bertempat tinggal di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan adalah berdasarkan izin/surat resmi Tergugat I kepada Tergugat II untuk memberikan pengarahan atau pedoman kepada Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni bahwa perusahaan Tergugat I adalah Travel Umroh yang sudah lama beroperasi dan cukup lama bergerak dibidang Haji dan Umrah dan Tergugat II adalah mitra Tergugat I yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bahwa Penggugat melalui Tergugat II yang beralamat di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan terhadap syarat syarat biaya perjalanan ibadah umrah mulai dari keberangkatan sampai kembali ketempat asal semula, karena Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni ingin sekali berangkat menunaikan ibadah Umrah di Tanah Suci mengingat keduanya telah berusia tua. Tergugat II telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa dasar pokok anggaran dana sebagaimana mestinya sejak mendaftar sampai keberangkatan menjalankan ibadah umrah dengan kepulangan ketempat asal semula adalah sebesar **Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)** per orang jemaah. Maka Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni adalah 2 (dua) orang maka anggaran dana yang harus disetor sebesar **Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).**
6. Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2018 Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni resmi mendaftarkan diri kepada Tergugat II dan

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar biaya administrasi pendaftaran untuk keduanya adalah sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**. Sedangkan pembayaran selanjutnya dan pelunasan seluruh biaya perjalanan ibadah Umrah dilaksanakan secara bertahap sebelum pemberangkatan ke Tanah Suci Arab Saudi harus sudah lunas.

Maka, Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni telah didaftarkan dengan dicatatkan identitas nama keduanya dalam buku daftar Keberangkatan Jemaah Umrah melalui Tergugat II kepada Tergugat I, terhadap Penggugat tercatat dalam daftar urutan 35 dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni daftar urutan 36. Belakangan diketahui jumlah peserta Jemaah Umrah Tergugat I melalui Tergugat II se Kabupaten Musirawas sebanyak 72 orang termasuk Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni.

7. Bahwa Penggugat pada Tanggal 31 Juli 2018 telah melakukan angsuran pembayaran melalui Tergugat II kepada Tergugat I untuk biaya perjalanan Ibadah Umrah Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni uang sejumlah sebesar **Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) biaya umrah Penggugat dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan Ibadah Umrah isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni.
8. Bahwa Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni pada hari Selasa Tanggal 20 November 2018 telah melakukan "Suntik Vaksin" di Kota Bengkulu berdasarkan pemberitahuan dari Manager Tergugat II dengan surat Nomor : 68/MN/KSP.RIAS/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
9. Bahwa Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau dan terhadap Penggugat yang bernama Giono diberikan Surat Keterangan No. RM : 18017712 tanggal 1 Desember 2018 dan Surat Keterangan No. RM : 18020880 tanggal 3 Desember 2018 kepada isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni sebagai bukti pemeriksaan kesehatan calon Jemaah Umrah.
10. Bahwa Penggugat pada Tanggal 05 Desember 2018 telah Melunasi pembayaran seluruh biaya perjalanan ibadah Umrah Penggugat dengan isterinya yang bernama Sri Wahyuni sebesar **Rp.7.800.000,00 (tujuh juta**



**delapan ratus ribu rupiah)** adalah sisa dari anggaran yang harus disetor sebesar **Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** melalui Tergugat II kepada Tergugat I.

11. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 2019 bertempat di aula kantor Tergugat II, Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni serta keseluruhan pada waktu itu adalah sebanyak 72 orang calon Jemaah Umrah mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis Keberangkatan Umrah dan Pengumpulan Koper berdasarkan surat undangan resmi dari Tergugat II Nomor : 18/Mn/KSP-RIAS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokok penjelasan kepada seluruh Jemaah Umrah yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 seluruh Jemaah Umrah diberangkatkan dari Bengkulu oleh Tergugat I di Bandara Udara Fatmawati Soekarno Putri menuju Jeddah Arab Saudi.

12. Bahwa Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni telah menyerahkan uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II untuk biaya perjalanan ibadah Umrah Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni, Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Pendaftaran Tanggal 08 Juli 2018 Rp10.000.000,00
- Pembayaran angsuran Tanggal 31 Juli 2018 Rp45.000.000,00
- Pembayaran Lunas Tanggal 05 Desember 2018 Rp 7.800.000,00

**Jumlah keseluruhan sebesar Rp62.800.000,00**  
**( enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).**

13. Bahwa hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Tergugat I telah memberangkatkan Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni dengan Jemaah Umrah lain dari Bengkulu menuju Tanah Suci dengan route penerbangan Bandara Fatmawati Soekarno Putri menuju Jakarta dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 09.35 AM, dan selanjutnya dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 03.25 PM. Selama melaksanakan ibadah Umrah di Tanah Suci Penggugat dengan isterinya yang bernama Sri Wahyuni bersama Jemaah Umrah lain ditempatkan pada Hotel DAR AL-EIMAN GRAND Arab Saudi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sewaktu ibadah umrah dilaksanakan di Tanah Suci, maka pada hari ke 5 (lima) yaitu Rabu tanggal 27 Februari 2019 isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni tidak berada di tempat penginapannya, maka Penggugat telah meminta bantuan petugas pembimbing dari Tergugat I untuk mencari tau keberadaan isterinya. Tetapi nyatanya Penggugat diacuhkan dan tidak ada usaha petugas Tergugat I untuk mencari keberadaan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni ataupun berusaha memberitahukan pihak-pihak keamanan setempat atau kepada petugas perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah / Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi sampai pada hari Kepulangan seluruh Jemaah Umrah dari Arab Saudi kembali ke tanah air dan sejak Tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni tidak ada pemberitahuan sama sekali dari Tergugat I kepada Penggugat.
15. Bahwa *singkatnya*, hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2019 Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas telah meninggalkan di Arab Saudi isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni daftar urut keberangkatan 36, dan tidak tau sama sekali tempat tinggalnya di Arab Saudi, dan memulangkan 71 (tujuh puluh satu) orang Jemaah Umrah lain bersama Penggugat. Sedangkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni tidak tau sama sekali tempat tinggalnya di Arab Saudi sampai dengan sekarang. Jemaah Umrah lain bersama Penggugat pulang kembali dari Arab Saudi dengan route penerbangan Jeddah menuju Jakarta dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 07.40 PM dan Minggu tanggal 03 Maret 2019 dari Jakarta menuju Bengkulu dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 09.30 PM dan sampai Penggugat pulang kembali di tempat asal domisilinya semula di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan tanpa isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni.
16. Bahwa berdasarkan fakta diatas terhadap Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni sampai dengan sekarang sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja tanpa alasan yang jelas telah mentelantarkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni di Tanah Suci Arab Saudi sejak pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang tidak kembali ketempat domisilinya semula atau di rumah Penggugat di Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, Tergugat I telah melaksanakan pelanggaran hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana mestinya.

17. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana mestinya yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang menyatakan : *“ tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*.
18. Bahwa berdasarkan fakta diuraikan diatas, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum, yaitu :
  - 18.a. Tergugat I dengan Tergugat II telah menjanjikan menjamin keamanan dan memberikan perlindungan serta kelancaran perjalanan Ibadah Umrah Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni dari keberangkatan sampai kepulangan kembali di tempat domisili asalnya, tetapi nyatanya dasar hukum keberadaan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni sampai dengan sekarang tidak jelas keberadaanya. Padahal, isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni telah mendaftarkan diri, membayar seluruh biaya perjalanan Ibadah Umrah, melakukan pemeriksaan kesehatan, menyerahkan seluruh perlengkapan peralatan ibadah Umrah dan di berangkatkan Tergugat I menuju Tanah Suci pada hari Sabtu 23 Februari 2019, akan tetapi pada kenyataannya isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni tidak kembali ketempat asal domisilinya semula hingga sekarang.
  - 18.b. Tergugat I dengan Tergugat II telah sengaja melakukan pelanggaran hak isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni, karena Tergugat I dengan Tergugat II mentelantarkan dan melanggar hak-hak azasi manusia yang dijamin oleh hukum, karena sekian bulan sampai dengan sekarang tidak ada keterangan dan penjelasan sebagaimana mestinya dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
  - 18.c. Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan pelanggaran gagal memulangkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni ke tempat domisili asalnya. Tergugat I dengan Tergugat II telah



menjanjikan pada Penggugat untuk mencari dan mengurus Kepulangan isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni pulang ke tempat domisilinya, namun sampai sekarang terhadap isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni tidak ada keterangan dan penjelasan sebagaimana mestinya.

18.d. Akibat dari perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil Penggugat yaitu karena tidak dipulangkannya isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni ketempat domisilinya sampai sekarang, padahal Penggugat bersama isterinya yang bernama Sri Wahyuni telah membayar lunas seluruh biaya perjalanan ibadah Umrah. Selain itu, isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni mempunyai hak azasi manusia sebagaimana mestinya tentang kehidupan dalam keluarga besar, anak-anak kandung dan cucu serta masyarakat sekitar domisilinya, karena sampai sekarang tidak ada keterangan dan penjelasan sebagaimana mestinya dari Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat tergoncangnya psikis/pysikologi Penggugat dan keluarga besarnya.

18.e. Ada hubungan Kausalitas antara kerugian dan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan kegagalan Kepulangan Jemaah Umrah isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni yaitu dengan adanya sikap Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjanjikan memulangkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni sampai di tempat domisili asalnya, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada keterangan dan penjelasan sebagaimana mestinya dari Tergugat I dan Tergugat II dan nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.

19. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni adalah merupakan pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud **Pasal 119** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyatakan : “ **PPIU dilarang melakukan perbuatan yang**





*menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah”.*

20. Bahwa Tergugat I selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, yang menyatakan :

**(1) Pelayanan perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi :**

- a. Asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;**
- b. Pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan**
- c. Pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.**

**(2) Besaran pertanggungans asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.**

21. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II, maka Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat I di kantor Tergugat I di Jalan S.Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan demikian halnya dengan Tergugat II di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanyakan proses kepulangan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I dengan Tergugat II tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang tidak mendapatkan kepastian yang jelas tentang status dan domisili serta kepulangan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni dari Tergugat I dan Tergugat II.

22. Bahwa berbagai macam cara dilakukan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelabui dan menghindar dari tanggung jawab sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Anehnya, pada Rabu Tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Kantor Tergugat I di Jalan S. Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Tergugat I dengan Tergugat II secara paksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak kandung Penggugat yang bernama HANDOKO menyontek ulang surat pernyataan yang sebelumnya sudah disiapkan Tergugat I dengan Tergugat II.

- Maka terhadap surat pernyataan bermeterai 6000 tersebut anak kandung Penggugat dipaksa menandatangani surat pernyataan yang dalam salah satu isinya adalah HANDOKO sebagai anak kandung Penggugat / Isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni menyatakan tidak menuntut secara hukum Tergugat I dan Tergugat II atas hilangnya ibu kandungnya yang bernama Sri Wahyuni di Tanah Suci. Sedangkan yang mempunyai hak seutuhnya terhadap Isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni adalah Penggugat sebagai suami yang Sah, jadi secara hukum tidak ada hak sama sekali dari anak keturunan Penggugat / isteri Penggugat yang telah mengambil surat pernyataan tersebut, maka Tergugat I dengan Tergugat II sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum sebagaimana mestinya.

23. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat terhadap perjalanan Ibadah Umrah isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni di Tanah Suci, jika dirinci, yaitu :

- Pembayaran Uang Pendaftaran Tanggal 08 Juli 2018 Rp5.000.000,00
- Pembayaran angsuran Tanggal 31 Juli 2018 Rp22.500.000,00
- Pembayaran Lunas Tanggal 05 Desember 2018 Rp 3.900.000,00

**Jumlah Total sebesar Rp31.400.000,00**

**( tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).**

24. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Penggugat yaitu tekanan bathin dan psikis/psikologi karena tidak ada kejelasan dan kepastian tentang kepulangan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II yang menjajikan kepada Penggugat dan keluarga besarnya akan memulangkan isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni sekalipun dalam kondisi apapun, namun kenyataannya sampai sekarang adalah NIHIL. Maka, jika dinilai dengan uang kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

25. Bahwa kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut sangat beralasan berdasar hukum

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 126** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyatakan : “ **Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”**.

26. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah wajib dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
27. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk setiap hari apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
28. Bahwa guna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*iilusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Asset dan harta milik Tergugat I salah satunya yaitu tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan S.Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, serta Asset dan harta milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan kantor yang terletak di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
29. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta yang dijamin kebenarannya berdasarkan fakta dan bukti autentik dan lagi telah berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, maka Kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*)

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak memulangkan isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni di tempat domisili asalnya, jika dirinci,yaitu :

- Pembayaran Uang Pendaftaran Tanggal 08 Juli 2018 Rp5.000.000.00
- Pembayaran angsuran Tanggal 31 Juli 2018 Rp22.500.000,00
- Pembayaran Lunas Tanggal 05 Desember 2018 Rp3.900.000,00

**Jumlah Total sebesar Rp31.400.000,00**

**( tiga puluh satu juta empat ratus ribu**

**rupiah).**

4. Menyatakan secara sah bahwa Penggugat yang telah mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak memulangkan isteri penggugat yang bernama Sri Wahyuni sebagaimana mestinya di tempat domisili semula, maka Tergugat I dan Tergugat II harus wajib membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk setiap harinya lalai dalam mentaati putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) secara tunai, seketika dan sekaligus dan tanpa syarat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Asset dan harta milik Tergugat I salah satunya yaitu tanah dan bangunan kantor Tergugat I yang terletak di Jalan S.Parman No.17 Tanah

Halaman 12 dari 61Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



Patah, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, serta Asset dan harta milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan kantor yang terletak di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini, dan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

**Jika**, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Hascaryo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa benar Tergugat I PT.ANUGERAH QUBA MANDIRI (AQM) Badan Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang telah mendapatkan Izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan Surat Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 848/ Tahun 2016 yang beralamat di Jl.S.Parman No.17 Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

2. Bahwa benar Tergugat I melalui Tergugat II telah menerima pendaftaran dari Penggugat bersama istrinya Sri Wahyuni sesuai dengan Dokumen yang ada di Tergugat I Paket Keberangkatan MUSDALIFAHTanggal keberangkatan 23 Februari 2019;
3. Bahwa benar pada poin nomor 4 Penggugat dan Sri Wahyuni Jamaah Umroh yang di berangkatkan untuk periode tanggal 23 Februari 2019;
4. Bahwa tidak benar pada poin nomor 5 anggaran dana untuk berangkat serta pulang ke tempat asal perorang sebesar Rp.31.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga total dana yang di setor Penggugat dan Sri Wahyuni sebesar Rp. 62.800.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), karena Tergugat I sesuai dengan brosur yang telah di buat dan di sepakati di Kantor PT.Anugerah Quba Mandiri (AQM) perorang adalah sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) Oleh karena Penggugat dan istrinya Sriwahyuni maka jumlah yang di setorkan ke Tergugat I adalah sebesar Rp.54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) karena Penggugat keliru dalam mendalilkan biaya maka Gugatan ini menjadi Kabur dan haruslah di Tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;
5. Bahwa Tidak Benar pada poin 6 pada tanggal 08 Juli 2018 Penggugat bersama istrinya Sri Wahyuni resmi mendaftar di KSP RIAS Tergugat II dengan membayar biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), karena Tergugat 1 hanya menerima perorang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)dan Tergugat 1 tidak menerima berupa panjar dari Tergugat II, bahwa benar Penggugat dan Sri Wahyuni tercatat dalam daftar nomor urut 35 dan 36 dari jumlah se Kabupaten Musi Rawas sebanyak 72 orang, oleh karena Penggugat telah keliru mendalilkan Tergugat 1 ada menerima uang pendaftaran sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hal Tergugat 1 menerima utuh sebesar yang telah di tentukan yaitu perorang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) maka Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan patutlah di Tolak;

Halaman 14 dari 61Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tidak Benar pada poin nomor 7 Penggugat dan istrinya Sri Wahyuni pada tanggal 31 Juli 2018 telah melakukan angsuran melalui Tergugat II di setorkan kepada Tergugat I uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) biaya Perjalanan Umrah Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni, karena Tergugat 1 menerima biaya Umrah untuk Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni sebesar Rp. 54.000.000.00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tidak ada sistem angsuran oleh karenanya Dalil Penggugat adalah keliru dan Kabur untuk itu patutlah di Tolak;
7. Bahwa benar pada poin 8 berdasarkan Surat dari Tergugat II nomor : 68/MN/KSP.RIAS/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang memberitahukan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2018 hari Selasa akan di adakan Suntik Vaksin terhadap Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni di Kota Bengkulu;
8. Bahwa benar pada poin nomor 9 Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 telah di adakan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit AR.BUNDA Lubuk Linggau dan terhadap Penggugat GIONO diberikan Surat Keterangan No.RM : 18017712 tanggal 1 Desember 2018 dan Istrinya Penggugat Sri Wahyuni dengan Surat Keterangan No.RM : 18020880 tanggal 3 Desember 2018;
9. Bahwa Tidak Benar pada poin nomor 10 pada tanggal 05 Desember 2018 Penggugat telah melunasi seluruh biaya Perjalanan Ibadah Umrah Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni sebesarRp.62.800.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang disetor melalui Tergugat II dan diserahkan kepada Tergugat I, yang benar adalah biaya Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni adalah sebesar Rp. 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) oleh karena Dalil Penggugat adalah Keliru dan Kabur maka haruslah di Tolak;
10. Bahwa benar pada poin nomor 11 pada tanggal 21 Februari 2019 bertempat di Aula Kantor Tergugat II telah di adakan penjelasan teknis keberangkatan Umroh dan pengumpulan Koper untuk seluruh jamaah Umroh sebanyak 72 orang undangan resmi dari Tergugat II Nomor : 18/Mn/KSP-RIAS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, dan pada tanggal 23 Februari 2019 seluruh Jamaah Umroh di berangkatkan dari Bengkulu bersama Petugas Tergugat I dari Bandara Udara Fatmawati Soekarno menuju Jeddah Arab Saudi;



- 11.** Bahwa Tidak Benar pada poin nomor 12 Penggugat bersama istrinya Sri Wahyuni telah melunasi biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp.62.800.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), karena Tergugat 1 menerima uang dari Tergugat II adalah sebesar Rp. 54.000.000.00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) oleh karena Gugatan Penggugat adalah Kabur maka haruslah di Tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;
- 12.** Bahwa benar pada poin nomor 13 pada tanggal 23 Februari 2019 seluruh Jamaah Umroh sebanyak 72 orang telah di berangkatkan oleh Tergugat I menuju Jakarta dengan naik pesawat Garuda Airlines pada pukul 09'35 AM dan selanjutnya menuju Jeddah Arab Saudi dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 03'35 PM, dan selama Umroh seluruh Jamaah Umroh di tempatkan pada Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI;
- 13.** Bahwa poin nomor 14 pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 10'52 Waktu setempat istri Penggugat keluar dari kamar Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI berdasarkan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Hotel dan memakai atribut atau pakaian seragam lengkap ada ID CARD yang diberikan oleh TERGUGAT I sedangkan PENGGUGAT berada dalam kamar bersama kakak PENGGUGAT yang bernama SUTIRAH dan tidak ada upaya untuk mencegah agar istri PENGGUGAT tidak meninggalkan Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI dan Ba'da Sholat Zuhur baru di beritahukan kepada Petugas TERGUGAT I, sehingga jarak lebih kurang 1 jam di perkirakan kalau Istri PENGGUGAT turun dari Lift maka keberadaan Istri PENGGUGAT jelas sudah di luar Area Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI, bahwa setelah mendapat laporan istri PENGGUGAT tidak ada lagi maka Petugas TERGUGAT I telah mendatangi Pihak Security Hotel dan mencari di setiap lantai hotel sampai ke Rumah Sakit dan tidak benar bahwa TERGUGAT I tidak memberitahukan kepada PENGGUGAT, artinya usaha dari TERGUGAT I sudah maksimal untuk mencari keberadaan Istri PENGGUGAT, serta rombongan dari Jamaah Umroh yang lain ada yang ikut mencari Istri PENGGUGAT dan saat itu PENGGUGAT selalu di ajak mencari di mana keberadaan istri PENGGUGAT, oleh karena kesalahan tersebut di sebabkan kelalaian PENGGUGAT sendiri maka Gugatan PENGGUGAT menjadi ERROR atau KABUR sehingga haruslah di tolak;



14. Bahwa pada poin 15 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 para Jamaah Umroh di kumpulan untuk bermusyawarah bagaimana menyikapi Istri Penggugat apakah Petugas TERGUGAT I belum pulang ke Indonesia tetap mencari keberadaan di manakah istri PENGGUGAT namun Jamaah yang lain termasuk PENGGUGAT sendiri menyampaikan pendapat agar Petugas TERGUGAT I ikut pulang bersama Jamaah Umroh yang lain dan pencarian tetap di lanjutkan sambil menunggu informasi dari Kedutaan Indonesia yang berada di Arab Saudi, yang artinya sangat keliru kalau PENGGUGAT mengatakan tanpa dasar Hukum yang jelas telah meninggalkan istri PENGGUGAT karena Jamaah telah di kumpulan dan di ajak mupakat untuk mencari solusi yang terbaik tentang keberadaan istri PENGGUGAT dan hingga saat ini TERGUGAT I masih tetap berusaha untuk menemukan di mana keberadaan istri PENGGUGAT, sehingga Gugatan Penggugat adalah keliru mendalilkan tanpa dasar Hukum yang jelas untuk itu Gugatan Penggugat adalah Kabur haruslah di Tolak;
15. Bahwa tidak benar pada poin 16 TERGUGAT I di katakan telah menelantarkan istri PENGGUGAT, karena saat tanggal 27 Februari 2019 istri PENGGUGAT ada dalam pengawasan PENGGUGAT karena saat itu berada dalam Kamar Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI bersama-sama PENGGUGAT dan kakak PENGGUGAT yang bernama Sutirah bukan di saat mengerjakan rangkaian Ibadah Umroh, karena saat itu seluruh peserta Jamaah Umroh tidak dalam kegiatan Umroh dan peserta sedang istirahat dalam hotel dan tidak ada SOP dari TERGUGAT I untuk menjaga di masing-masing kamar Hotel, bahwa berdasarkan rekaman dari Closed Circuit Television (CCTV) Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI istri PENGGUGAT keluar sendiri dengan atribut lengkap yang diberikan oleh TERGUGAT I, artinya disini istri PENGGUGAT sengaja meninggalkan kamar Hotel dan tidak pamit dengan PENGGUGAT sama kakak PENGGUGAT yang sekamar saat istirahat, sesuai dengan SOP Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARABSAUDI setiap tamu yang masuk atau keluar kamar Pihak Hotel tidak bisa melarang tamu tersebut mau keluar kamar atau ada keperluan yang lain sehingga menurut TERGUGAT I kelalaian dalam masalah ini ada pada PENGGUGAT sendiri, karena dari bukti rekaman Closed Circuit



Television(CCTV) Hotel sekitar jam 10'52 waktu setempat keluar dari kamar dan baru di laporkan ke petugas TERGUGAT I setelah Ba'da Sholat Zuhur artinya ada jeda lebih kurang 1 jam dari kejadian baru di laporkan ke petugas Tergugat 1, sehingga ada unsur sengaja PENGGUGAT membiarkan istrinya keluar kamar untuk meninggalkan PENGGUGAT dan kakak PENGGUGAT yang bernama SUTIRAH, berdua saja dalam kamar hotel maka Tergugat I pada saat istirahat di dalam Kamar tidak berkewajiban menjaga dan mengawasi setiap kamar sedangkan faktanya PENGGUGAT telah membiarkan istrinya sendiri meninggalkan kamar tanpa di cegah oleh PENGGUGAT yang waktu itu berdua dalam kamar dengan kakak Penggugat yang bernama SUTIRAH dan tidak sama sekali meminta izin dengan Petugas TERGUGAT I dan ini sudah melanggar Tata Tertib Jamaah Umroh Nomor 9 yaitu JAMAAH DILARANG PERGI TANPA SEPENGETAHUAN / IZIN DARI TIM LEADER PT.AQM TOUR N TRAVEL, berdasarkan fakta tersebut di atas GUGATAN PENGGUGAT menjadi Kabur dan tidak jelas sehingga haruslah di Tolak;

**16.** Bahwa pada poin 17 sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 1365 KUHPdata, yang melanggar HUKUM dalam kasus ini adalah PENGGUGAT karena telah sengaja membiarkan istrinya sendiri keluar Hotel tidak di cegah sedangkan saat itu tidak ada kegiatan yang menjadi rangkaian Ibadah Umroh artinya saat itu Istri PENGGUGAT murni tanggung jawab PENGGUGAT dan sengaja setelah kejadian sekitar jam 10'52 waktu setempat baru di laporkan Ba'da sholat Zuhur artinya ada jeda lebih kurang 1 jam dari kejadian baru memberi tahu petugas artinya Perbuatan Melawan Hukum disini ada pada PENGGUGAT, untuk itu Gugatan PENGGUGAT haruslah di tolak karena tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPdata;

**17.** Bahwa pada poin 18.a. berdasarkan SOP dari TERGUGAT I yang harus di ikuti adalah apabila waktu rangkaian Ibadah Umroh di laksanakan maka semua peserta wajib ikut dan begitu juga apabila semua rangkaian Ibadah Umroh sudah selesai dan peserta harus istirahat dan jika ingin meninggalkan hotel maka harus ada izin sama petugas TERGUGAT I sedangkan istri PENGGUGAT sama sekali tidak izin atau memberi tahu akan kemana pergi saat dia meninggalkan kamar tempat istirahat artinya saat itu yang lebih tahu keadaan istri PENGGUGAT adalah





PENGGUGAT sendiri karena saat itu adalah rangkaian istirahat bukan rangkaian ibadah, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

18. Bahwa poin 18.b. tidak benar TERGUGAT I menelantarkan istri PENGGUGAT karena setiap ada rangkaian ibadah Umroh tidak ada kegiatan yang di tinggalkan dan selalu di laksanakan oleh istri PENGGUGAT tidak pernah tertinggal selama di Mekkah artinya TERGUGAT I telah menjamin rangkaian ibadah Umroh istri PENGGUGAT sudah terlaksana dan pada kenyataannya saat istirahat dia keluar Kamar Hotel tanpa seizin Petugas TERGUGAT I artinya istri PENGGUGAT tidak mematuhi aturan yang di isyaratkan oleh TERGUGAT I, ini semua terbukti pada Jamaah yang lain semua mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh TERGUGAT I, yaitu :

**Tata Tertib Jama'ah Umroh :**

1. H-I SEMUA BARANG YANG MAU DI BAGASIKAN DI KUMPULKAN DI KANTOR PT.AQM TOUR N TRAVEL.
2. PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2019 PUKUL 07'00 WIB JAMAAH BERKUMPUL DI BANDARA DENGAN MENGENAKAN PAKAIAN SERAGAM, JILBAB HITAM DAN CELANA HITAM BAGI JAMAAH PEREMPUAN, BAGI LAKI-LAKI MENGENAKAN SERAGAM, CELANA HITAM.
3. SELAIN TRAVEL BAG (TAS) DARI PT.AQM APABILA TERJADI KEHILANGAN DILUAR TANGGUNG JAWAB PT.AQM TOUR N TRAVEL.
4. APABILA DI BUTUHKAN LEBIH DARI 1 BUAH TRAVEL BAG, DISARANKAN UNTUK MEMBELI TRAVEL BAG DARI PT.AQM TOUR N TRAVEL.
5. BERAT BAGSI MAKSIMAL 20 KG SUDAH TERMASUK AIR ZAM ZAM APABILA KELEBIHAN BERAT BAGASI (OVER WEIGHT) BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB AQM.
6. APABILA TERJADI KELEBIHAN BAGASI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB JAMAAH.
7. DIHARAPKAN PADA MASING MASING JAMAAH UNTUK MENJAGA BARANG BAWAANNYA.
8. DIHARAPKAN JAMAAH UNTUK PROAKTIF SELAMA PELAKSANAAN IBADAH UMROH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JAMAAH DI LARANG PERGI TANPA SEPENGETAHUAN / IZIN DARI TIM LEADER PT.AQM TOUR N TRAVEL.

10. MEMATUHI INSTRUKSI DARI TIM LEADER.

11. APABILA ADA INFORMASI KURANG JELAS SEGERA MENGHUBUNGI TIM LEADER.

Bahwa oleh karena Istri Penggugat Pergi dengan tidak ada izin dari Petugas Tergugat I maka patutlah Gugatan Penggugat untuk tidak dapat di terima;

19. Bahwa pada poin 18.c. tidak benar bahwa Tergugat I menjanjikan kapan pulang istri dari PENGGUGAT karena TERGUGAT I selalu kordinasi dengan Pihak Muhasasah di Arab Saudi jawaban mereka masih menunggu kabar selanjutnya karena apabila ada Jamaah Umroh yang meninggal pasti ketemu namun karena ini di luar tanggung jawab TERGUGAT I karena Istri PENGGUGAT keluar sendiri dari kamar Hotel tidak ada izin dengan Petugas TERGUGAT I, sehingga kesalahan adalah murni dari PENGGUGAT dan tidak dapat di alihkan kepada TERGUGAT I kesalahan PENGGUGAT untuk itu Gugatan Penggugat haruslah di tolak;

20. Bahwa pada poin 18.d. TERGUGAT I sudah berusaha untuk menemukan Istri PENGGUGAT namun belum di temukan sambil menunggu informasi dari Pihak Muhasasah dan Kedutaan Republik Indonesia yang berada di Arab Saudi;

21. Bahwa pada poin 18.e. TERGUGAT I bukan tidak memulangkan istri PENGGUGAT, karena istri PENGGUGAT keluar dari kamar Hotel tidak seizin dari Petugas TERGUGAT I maka kelalaian tersebut di sebabkan oleh PENGGUGAT sendiri di karenakan ada Tata Tertib yang di berikan oleh TERGUGAT I pada butir 9 yang berbunyi : JAMAAH DI LARANG PERGI TANPA SEPENGETAHUAN / IZIN DARI TIM LEADER PT.AQM TOUR N TRAVEL, setelah di lihat dari rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Hotel istri PENGGUGAT keluar sendiri dengan memakai atribut lengkap yang di berikan oleh TERGUGAT I, dan saat itu mestinya PENGGUGAT lah yang berada di dalam kamar berdua dengan kakak PENGGUGAT yang bernama SUTIRAH dan tidak ada upaya untuk melarang keluarnya istri PENGGUGAT dari kamar Hotel, maka dengan kejadian tersebut keluar tanpa seizin Petugas Tergugat I dan telah

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan yang sudah di jelaskan oleh TERGUGAT 1, maka Gugatan Penggugat adalah kabur dan haruslah di Tolak;

22. Bahwa pada poin nomor 19 tidak benar TERGUGAT I telah melanggar pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, karena TERGUGAT I telah melaksanakan keberangkatan pada tanggal 23 Februari 2019 dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines Take off Pukul 03'25 PM tiba di Madina Pukul 10'20 PM, kemudian tanggal 24 Februari 2019 di Madina menuju Hotel Istirahat, bangun Pukul 04'00 KSA Sholat malam berjamaah lanjut l'tikaf di Raudah sampai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Sarapan Pagi, Zuhur makan siang, Sholat Asar, Sholat Maghrib dan Sholat Isya di Masjid Nabawi, makan malam dan istirahat, tanggal 25 Februari 2019 bangun pukul 04'00 KSA sholat malam berjamaah lanjut l'tikaf di Raudah sampai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, sarapan pagi, setelah sarapan pagi kumpul di lobby Hotel untuk Ziarah/City Tour Kota Madinah : Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, Masjid Sab'ah Jabal Uhud/Makam para Syuhada Uhud, Pasar Kurma kembali ke hotel makan siang Sholat Asar di Masjid Nabawi, jalan sore di sekeliling Hotel, Sholat Maghrib dan Isya di Masjid Nabawi, makan malam istirahat, bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Madinah Mekkah bangunpukul 04'00 KSA Sholat malam, l'tikaf, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, sarapan pagi persiapan menuju Mekkah, koper di taruh di depan kamar masing-masing, makan siang, setelah makan siang kumpul di Lobby Hotel melanjutkan perjalanan ke Mekkah, perjalanan Mekkah Madinah 5-6 jam Miqat di Masjid Bier Ali tiba di Mekkah Jamaah langsung ke Hotel, pembagian Kamar, makan malam melaksanakan Umroh ke 1 istirahat selesai Umroh setelah sholat Subuh, bahwa tanggal 27 Februari 2019 di Mekkah Jamaah memperbanyak ibadah di Masjid Haram, Sholat Zuhur di Masjid Haram, bahwa rangkaian ibadah sudah diikuti semua oleh PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT Sri Wahyuni jadi tidak benar menelantarkan karena semua rangkaian ibadah Umroh sudah selesai di laksanakan dan di diperkirakan Jam 10'52 Waktu Setempat istri PENGGUGAT pergi keluar kamar sendirian dan saat itu tidak ada jadwal untuk keluar kamar dari jadwal yang telah di tentukan oleh TERGUGAT I, sehingga keluarnya istri PENGGUGAT dari kamar Hotel menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan setelah Sholat Zuhur PENGGUGAT baru melaporkan kejadian tersebut ke Petugas

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I, yang artinya keluarnya Istri PENGGUGAT adalah murni kesalahan PENGGUGAT tidak benar di limpahkan tanggung jawab kepada TERGUGAT I, karena rangkaian ibadah Umroh yang sudah di jadwalkan oleh TERGUGAT I sudah terlaksana semua sehingga istri PENGGUGAT adalah meninggalkan Kamar Hotel tanpa seizin dari TIM LEADER TERGUGAT I, yang mana dalam Tata Tertib Jamaah Umroh yang telah di sepakati telah di langgar oleh istri PENGGUGAT, sehingga Gugatan ini haruslah di Tolak atau setidaknya tidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat adalah Kabur;

23. Bahwa pada poin 20 tidak benar TERGUGAT I telah melanggar Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ibadah Umrah, bahwa berdasarkan POLIS Nomor : 1116-0103-19-0000-1 dari Asuransi ASKRIDA Syariah atas nama PT.ANUGERAH QUBA MANDIRI, istri Penggugat yang bernama **SRI WAHYUNI** telah di Asuransikan terdaftar di lampiran Polis nomor urut 000243 ID/PASSPORT : C0775558 NAMA : SRI WAHYUNI MISWADI Tanggal Lahir 14 April 1960 Jangka waktu 23 – Februari – 2019 s/d 04 - Maret – 2019, bahwa sejak ba'dah Zuhur di laporkan oleh Penggugat ke Petugas TERGUGAT I telah di upayakan untuk mencari di seluruh kamar Hotel tempat menginap dan melaporkan ke Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, mengecek di seluruh Rumah Sakit dan sampai saat sekarang Pihak Tergugat I masih berkomunikasi aktif dengan Pihak Muhasasah untuk mendapatkan informasi yang artinya Pihak TERGUGAT I tetap mencari di mana keberadaan istri PENGGUGAT, berdasarkan bukti yang ada TERGUGAT I sudah melaksanakan apa yang di syaratkan oleh aturan yang ada sehingga Gugatan ini menjadi Kabur dan haruslah di Tolak;

24. Bahwa pada poin 21 memang benar Penggugat beserta keluarga datang menemui Tergugat I di Kantor PT.Anugerah Qubah Mandiri (AQM) membahas di mana keberadaan istri Penggugat karena dari Pihak Muhasasah belum ada informasi tentang di mana keberadaan Sri Wahyuni maka TERGUGAT I belum bisa memberikan jawaban di mana keberadaan Sri Wahyuni, bahwa saat di adakan ricek di Closed Circuit Television (CCTV) Sri Wahyuni terlihat keluar kamar sendirian lebih kurang Pukul 10'52 Waktu Setempat dan tidak ada kordinasi dengan Petugas Tergugat I, sedangkan SOP dari Tergugat I Tata Tertib yang di



sepakati nomor : 9 Jamaah di larang pergi tanpa sepengetahuan / izin dari Tim leader PT.AQM TOUR N TRAVEL, yang artinya istri Penggugat sudah keluar Kamar Hotel sendirian dan tidak ada upaya dari Penggugat untuk melarang dan sengaja membiarkan keluar kamar dan melaporkan kejadian tersebut setelah Ba'dah sholat Zuhur yang jarak waktu sekitar 1 jam lebih sehingga dengan keluarnya dari Kamar Hotel dengan jarak sekitar satu jam memungkinkan kalau istri Penggugat sudah keluar jauh dari lingkungan hotel saat kejadian, sehingga awal dari kejadian yang bertanggung jawab kaburnya Sri Wahyuni dari Hotel adalah PENGGUGAT sendiri, untuk itu dasar-dasar Gugatan Penggugat adalah Kabur haruslah di Tolak;

25. Bahwa pada poin 22 tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menghindari tanggung jawab karena sejak Petugas dari Tergugat I menerima laporan dari Penggugat istri Penggugat tidak ada di Kamar telah di upayakan dengan berbagai cara untuk mencari di Rumah Sakit, seluruh Kamar Hotel di Tanya melaporkan ke Pihak Kedutaan Republik Indonesia dan bermusyawarah apakah upaya sebelum pulang ke Indonesia petugas Tergugat I masih tinggal untuk mencari keberadaan istri Penggugat namun dari pihak Jamaah yang lain menghendaki untuk pulang bersama-sama termasuk Penggugat sendiri menyerahkan kepada pihak Tergugat I untuk mencari selanjutnya, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Kantor Tergugat I Jl.S. Parman Nomor : 17 Tanah Patah Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu **TIDAK PERNAH ADA** Pemaksaan terhadap anak Penggugat yang bernama HANDOKO karena saat itu anak Penggugat HANDOKO mengaku telah mewakili pihak Keluarga Penggugat datang bermusyawarah dan membuat pernyataan yang telah di tuangkan di atas kertas yang diberi meterai 6000 dan saat itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya bermusyawarah dan menerima kedatangan anak Penggugat dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah percaya bahwa HANDOKO telah mewakili dari Pihak PENGGUGAT karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menanyakan berupa pernyataan dari HANDOKO apakah benar telah mewakili dari keluarga PENGGUGAT, bahwa yang jelas dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memaksa anak PENGGUGAT yang bernama HANDOKO memaksa membuat pernyataan karena saat membuat pernyataan tersebut telah di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasikan dan tidak ada pemaksaan, sehingga alasan Penggugat mengada-ada dan menjadikan Gugatan ini Kabur dan haruslah di Tolak;

26. Bahwa pada poin 23 berdasarkan ketentuan dari Perusahaan PT. Anugerah Quba Mandiri biaya Paket untuk Umrah untuk keberangkatan pertanggal 23 Februari 2019 dikenakan sebesar Rp. 31.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan berlaku untuk seluruh Jamaah Umroh periode 23 Februari 2019 dan istri Penggugat tidak benar telah menyetor kepada TERGUGAT I biaya sebesar Rp. 31.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), bahwa yang di terima oleh Tergugat 1 dari Tergugat II adalah sebesar Rp. 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) oleh karena Penggugat telah keliru dan Kabur dalam Dalil-Dalil Gugatannya maka haruslah di Tolak;
27. Bahwa pada poin 24 Penggugat hanya berangan-angan saja untuk menyebut kerugian Immateriil karena dari rekaman yang ada di Closed Circuit Television (CCTV) Hotel sekira jam 10'52 waktu setempat justru istri Penggugat yang kabur meninggalkan Kamar Hotel tidak pamit dengan Petugas dari TERGUGAT I yang mana istri Penggugat dan Penggugat sendiri yang telah menyebabkan kaburnya istri Penggugat, sehingga TERGUGAT I menolak sama sekali kerugian Immateriil Penggugat, dari ketentuan PT. Anugerah Quba Mandiri ada Tata Tertib yang harus di Patuhi yaitu Jamaah Umrah DILARANG PERGI TANPA SEPENGETAHUAN / IZIN DARI TIM LEADER PT. AQM TOUR N TRAVEL, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan Kabur maka haruslah di Tolak;
28. Bahwa pada poin 25 tidak benar Tergugat I melanggar Pasal 126 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menyatakan " Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jamaah Umrah, bahwa Tergugat 1 sejak Istri Penggugat mendaftar di TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah mengurus untuk di berangkatkan semua rangkaian untuk ibadah sudah di laksanakan jadi tidak ada unsur sengaja karena kegiatan Ibadah sudah terlaksana dengan baik dan saat tanggal 27 Februari 2019 bertempat di Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI istri PENGGUGAT telah sengaja

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel tempat beristirahat dengan tidak ada izin dari Petugas Tergugat I sesuai dengan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di Hotel sekitar pukul 10'52 terlihat dengan jelas istri Penggugat keluar dengan memakai Seragam dan ID Card yang di berikan TERGUGAT I meninggalkan kamar Hotel dengan tidak di ketahui akan pergi kemana istri Penggugat pada hal saat itu Penggugat dan kakak Penggugat yang bernama Sutirah ada satu kamar dan tidak ada upaya untuk melarang Istri Penggugat akan berpergian kemana, sehingga Tergugat I kalau bukan ada izin dari setiap Jamaah Umrah tidak memantau Jamaah Umrah di setiap kamar, jadi Jamaah yang ada izin keluar yang bisa di pertanggung jawabkan, kalau yang tidak ada izin berarti tanggung jawab dari Penggugat saat itu, jadi kelalaian keluarnya dari Kamar sedangkan Penggugat ada satu kamar dengan istri Penggugat beserta Kakak Penggugat yang bernama Sutirah jelas yang lebih mengetahui dan sengaja membiarkan Istri Penggugat Keluar Kamar Hotel adalah PENGGUGAT sendiri, sudah sangat jelas kesengajaan untuk tidak mencegah istri Penggugat keluar Kamar Hotel adalah Penggugat dan Kakak Penggugat yang bernama SUTIRAH yang berada satu Kamar dengan Istri Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan Kabur dan haruslah di Tolak;

29. Bahwa pada poin nomor 26 dalam gugatan Penggugat tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar uang apapun kepada Penggugat karena biaya yang telah di setorkan oleh Istri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang di laksanakan di internal TERGUGAT I, dan telah di laksanakan mulai dari Asuransi Askrida Syariah istri Penggugat telah terdaftar dalam Polis Asuransi Syariah No : 1116-0103-19-000-1 dengan nomor 243, berangkat dari Bengkulu menuju Jakarta, Jakarta Menuju Madinah menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Tiket 126-2108-3567-20-21, kemudian di tempatkan di Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI dan seluruh rangkaian ibadah Umrah sudah sesuai dengan aturan yang di sepakati dengan TERGUGAT I, akan tetapi karena Penggugat tidak mengikuti kesepakatan apabila keluar harus ada izin dengan Tim Leader PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI sehingga kesengajaan yang di lakukan oleh Penggugat tidak mencegah istri Penggugat akan pergi kemana, dan sengaja membiarkan dan tidak segera melaporkan saat kejadian karena

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian sekitar jam 10'52 waktu setempat baru di laporkan kepada TIM LEADER TERGUGAT I setelah Sholat Zuhur di laksanakan, sehingga apa yang telah di kemukakan oleh Penggugat haruslah di Tolak dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur;

30. Bahwa pada poin 27 oleh karena seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat adalah Kabur maka seluruh apa yang telah di uraikan tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat di terima (**Error In Pesona**) karena yang paling bertanggung jawab kaburnya Sri Wahyuni (Istri Penggugat) adalah PENGGUGAT sendiri karena saat meninggalkan kamar adalah masih pengawasan Penggugat, maka apa yang di mintakan Penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) tidak beralasan Hukum sehingga mohon di kesampingkan;
31. Bahwa pada poin 28 oleh karena seluruh Gugatan Penggugat Kabur dan tidak dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum maka Sita Jaminan tidak perlu Tergugat tanggapi;
32. Bahwa pada poin 29 karena seluruh Dalil yang di kemukakan oleh Penggugat tidak jelas dan Kabur serta tidak berdasarkan Hukum maka seluruh Dalil dari Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat di terima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dengan baik karena seluruh rangkaian Ibadah Umrah sudah terlaksana;
3. Menyatakan biaya yang telah di setorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I merupakan biaya resmi yang telah di tetapkan oleh Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah Penggugat karena telah membiarkan istri Penggugat sendiri kabur dari kamar dan tidak ada upaya untuk mencegahnya untuk tidak meninggalkan kamar;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak berlaku Sita Jaminan Penggugat terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.S.Parman No.17 Tanah Patah, Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

**Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :**

## DALAM EKSEPSI :

### **A. GUGATAN SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT(*Error In Persona*):**

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan, Tergugat II menilai gugatan Penggugat adanya kekeliruan atau salah sasaran pihak yang ditarik dalam gugatan, bahwa kekeliruan salah pihak yang Tergugat II maksudkan ialah pihak yang utama yang didebani kerugian oleh Penggugat. Perlu Tergugat II jelaskan dan tegaskan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pemberangkatan dan kepulangan terhadap calon jamaah ibadah Umroh & haji ke tanah suci sebagaimana dalil Penggugat, hak dan kewenangan dimaksud mutlak milik Tergugat I, karena yang mempunyai izin adalah Tergugat I, adapun hak dan kewenangan Tergugat II ialah sebatas mitra yang membantu pelayanan administrasi keikutsertaan calon jamaah umroh & haji tersebut kepada Tergugat I. hal demikian jelas dan tegas terurai dan termaksud dalam **Surat Penunjukan Nomor : 01210/SPMA/AQM-BKL/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016. Dimana hak dan kewajiban Tergugat II adalah membantu Tergugat I antara lain :**

1. Melakukan penerimaan Pendaftaran bagi calon jamaah umroh;
2. Memfasilitasi pembuatan passport;
3. Memfasilitasi suntik Vaksin magnitis;
4. Memfasilitasi rekam bio metric;
5. Memfasilitasi pelaksanaan manasik umroh bagi calon jamaah.

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelima hak dan kewajiban tersebut diatas, dilakukan atau dilaksanakan didalam Negeri Indonesia dalam rangka persiapan sebelum pemberangkatan ibadah Umroh ke tanah suci Arab Saudi, sehingga jelas dan tegas pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh di tanah suci arab Saudi bukan tanggungjawab Tergugat II.

Bahwa dengan adanya kekeliruan pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan *error in persona*, sehingga dalam hukum acara perdata ketika adanya kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

#### **B. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*) :**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab dari seluruh dalil-dalil gugatan, Penggugat **tidak dapat menjelaskan dan merinci secara jelas dan tegas kerugian yang dialami secara nyata dan Riil, selain itu konstruksi yuridis yang dibangun Penggugat dalam gugatan tidak adanya relevansi dengan konstruksi fakta yang disampaikan dalam dalil gugatan.**

Bahwa dalam suatu dalil gugatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana dalil gugatan, haruslah mengkonstruksikan hubungan hukum, peristiwa hukum, akibat hukum dan objek sengketa dalam gugatan. Apabila dicermati dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum, dan akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat II secara jelas dan lengkap dalam gugatnya dan tidak adanya objek sengketa dalam gugatan, lebih dari itu indicator kerugian Penggugat adalah rumusan denda dalam Hukum Pidana yang sampai gugatan ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II dinyatakan bersalah sebagaimana tuduhan Penggugat. Dengan adanya hal tersebut gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*). Sehingga sudah seharusnya secara hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil yang termaksud dalam eksepsi, mohon ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II menolak dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada **Poin 16** yang pada pokoknya berbunyi : *“berdasarkan fakta diatas Penggugat dan isterinya yang bernama : Sri Wahyuni sampai dengan sekarang sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II TELAH SENGAJA tanpa alasan yang jelas telah menelantarkan Isteri Penggugat yang bernama : Sri Wahyuni di tanah suci Arab Saudi sejak pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang tidak kembali.”*, Hal ini dikarenakan dari konstruksi fakta yang terurai dalam gugatan tidak adanya tindakan ataupun kelalaian satu-pun Tergugat II pada peristiwa dimaksud, dengan demikian sangat tidak rasional dan cenderung mengada-ada bahwa peristiwa hilangnya Isteri Penggugat disebabkan oleh Tergugat II. Oleh karena itu tidak cukup beralasan hukum bahwa Tergugat II dinilai menelantarkan isteri Penggugat Yang bernama : Sri Wahyuni di tanah suci Arab Saudi, hal mana jelas dan tegas, hak dan kewenangan atas pemberangkatan dan pemulangan terhadap jamaah Umroh adalah Tergugat I selaku pemegang ijin kegiatan tersebut. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut secara hukum ditolak;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil pada **Poin 17 s/d 27**, yang pada pokoknya berbunyi : *“Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu menjanjikan menjamin keamanan dan melakukan penelantaran terhadap Isteri Penggugat yang bernama : Sri Wahyuni”, sehingga Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 10.....*
5. Oleh karena tuduhan dan tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, hal mana Tergugat II tidak melakukan pemberangkatan dan pemulangan atas jamaah umroh *in casu*, yang mempunyai hak dan kewenangan Pemberangkatan dan Pemulangan termasuk keamanan atas jamaah Umroh *in casu* adalah Tergugat I selaku penyelenggara jasa perjalanan Umroh, bukan Tergugat II sehingga tidak tepat dan benar bahwa Tergugat II dinilai telah menelantarkan Isteri Penggugat yang bernama : Sri Wahyuni,



Bahwa sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya **Poin 14, "bahwa diketahuinya Isteri Penggugat tidak berada ditempat penginapan pada hari ke-5 yaitu Rabu tanggal 27 Februari 2019,** pengakuan tersebut jelas dan tegas menunjukkan bahwa hilangnya Isteri Penggugat yang bernama : Sri Wahyuni diluar kemampuan Tergugat I dan II, karena tidak dalam menjalankan perjalanan ibadah umroh, melainkan istirahat dan atas peristiwa tersebut menurut informasi dari Tergugat I bahwa sampai sekarang Tergugat I tetap berupaya mencari keberadaan Isteri Penggugat yang bernama ; Sri Wahyuni di tanah Suci Arab Saudi, lebih dari itu kerugian yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak masuk akan karena tidak adanya kerugian secara nyata dan kongkrit, untuk itu tidak wajar dan patut Penggugat menuntut kerugian dan sita jaminan terhadap Tergugat II atas peristiwa tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali dan patut secara hukum ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas baik dalam eksepsi, dan Jawaban Pokok Perkara, maka mohon kepada yang Terhormat Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*);
5. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. MenolakgugatanPenggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima untukseluruhnya;
3. MembebankanseluruhbiayadalamperkarainikepadaPenggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 03 Oktober 2019 dan Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 10 Oktober 2019 serta Tergugat II tertanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :**

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang bernama **Giono NIK : 160519311256000** dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang bernama **Sri Wahyuni NIK : 1605195404600002** dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan Copiyan surat tidak ada aslinya diberi Materai secukupnya, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/31/1981 tanggal 21 Desember 1981, Seri GK atasnama Giono dan Sri Wahyuni dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga Kabupaten Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1605192205090037, Kepala Keluarga : Giono, Alamat Dusun II Desa Suka Mulya RT.005 Desa Suka Mulya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi **Buku Panduan Jama'ah Umroh**, Periode 23 Februari 2019 dari PT.Anugerah Quba Mandiri (AQM dan Travel) Kantor Pusat Jl.S.Parman No.17 Tanah Patah Kota Bengkulu tentang Panduan serta Biodata dan Daftar Jamaah Umrah periode Februari 2019 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Orang diantaranya Giono Mori Panjang dan isterinya bernama Sri Wahyuni nomor urut 36, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi **Slip Penyetoran**, uang sebesar **Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)** tanggal 08 Juli 2018, dari Giono kepada Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukun Iku Agawe Santoso "RIAS" tertanggal 08 Juli 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi **Slip Penyetoran/Voucher Umroh**, uang sebesar **Rp.45.000.000** (*Empat puluh lima juta rupiah*) tanggal 31 Juli 2018 dari **Giono dengan Sri Wahyuni** kepada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku Agawe Santoso "RIAS" P1 Mardiharjo tertanggal 08 Juli 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi **Slip Penyetoran/Voucher Umroh**, uang sebesar **Rp.7.800.000.-** (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) tanggal 05 Desember 2018, dari **Giono** kepada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku Agawe Santoso "RIAS" P1 Mardiharjo tertanggal 05 Desember 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan No.RM : 18017712 tanggal 1 Desember 2018 atasnama **Giono** oleh dr.Ari Sisworo, Sp. PD dari Rumah Sakit AR.Bunda Lubuk Linggau, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan No.RM : 18020880 tanggal 3 Desember 2018 atas nama **Sri Wahyuni** oleh dr. Dewi Utari, Sp.S Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-8**;
11. Fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Nomor : 68/Mn/KSP.RIAS/XI/2018 tanggal 19 November 2018 kepada Giono dan Sri Wahyuni di Suka Mulya dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku Agawe Santoso "RIAS" P1 Mardiharjo tanggal 19 November 2018 ditanda tangani Manager KSP RIAS P1 Mardiharjo H.Mulyana, M.Pd, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotocopy **Pasport** Republik Indonesia Nomor : C0775557 atas nama **Giono Mori Panjang**, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotocopy **Tiket Pesawat Garuda**, Nomor tiket : 126 2108356668-69 atas nama Giono Mori Panjang dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ke Bandara Soekarno Hatta tanggal 23 Februari 2019. Bandara Soekarno Hatta tanggal 23 Februari 2019 ke Bandara Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah. Tanggal 02 Maret 2019 dari Jeddah King Abdul Aziz ke Jakarta Soekarno Hatta, dan tanggal 03 Maret 2019 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Fatmawati Soekarno Bengkulu, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-13**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy **VISA** Nomor : 6055885664 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Giono Mori Panjang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotocopy Surat perihal Undangan Nomor : 18/Mn/KSP.RIAS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 kepada **Giono** di Suka Mulya dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku gawe Santoso "RIAS" P1 Mardiharjo tertanggal 18 Februari 2019 di tanda tangani Manager KSP RIAS P1 Mardiharjo H.Mulyana, M.Pd berstempel AQM, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotocopy Surat perihal Undangan Nomor : 18/Mn/KSP.RIAS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 kepada **Sri Wahyuni** di Suka Mulya dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku Agawe Santoso "RIAS" P1 Mardiharjo tertanggal 18 Februari 2019 di tanda tangani Manager KSP RIAS P1 Mardiharjo H.Mulyana, M.Pd berstempel AQM, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotocopy Surat pernyataan bermeterai 6000 tanggal 6 Juli 2019 dari **Handoko (anak kandung Giono dan Sri Wahyuni)** tentang Pencabutan Atas Surat Pernyataan kepada PT.AQM dan TRAVEL pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, telah dicocokkan dengan lembar pertama asli lembar seterusnya Fotocopy, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama **Handoko** NIK.1605192407940002 dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan asli, diberi Materai secukupnya, diberi tanda **bukti P-18**;
19. Fotocopy Foto Dokumentasi dari Giono Mori Panjang dan Sri Wahyuni bersama Jaamah lain di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Giono dengan Sri Wahyuni di Arab Saudi, serta foto dokumentasi PT.AQM dan KSP RIAS bersama sebanyak 72 orang Jamaah Umrah periode 23 Februari 2019, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-19**;
20. Fotocopy Pasal 126....dst.. dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, telah dicocokkan dengan Photocopi prin out dari google diberi Materai secukupnya, diberi tanda **bukti P-20**;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, telah dicocokkan dengan fotocopy print out dari Google diberi Materai secukupnya diberi tanda **bukti P-21**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUTIRA**;

- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai peserta Jemaah Umroh PT. AQM dari Musi Rawas periode tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Penggugat dan istrinya yaitu Sri Wahyuni Miswati berangkat sama-sama dari Musi Rawas ke Bengkulu - Jakarta ke Jeddah ke Mekah bersama peserta Umroh Paket tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa Istri Penggugat hilang di Mekah sampai saat ini belum juga ditemukan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saat berangkat Sdr. Sri Wahyuni Miswadi dalam keadaan sehat dan bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi dan sdr. Sri Wahyuni satu kamar;
- Bahwa hilangnya Sdr. Sri Wahyuni Miswadi itu pada saat setelah Solat Zuhur di Masjid pada tanggal 27 Februari 2019 di Makkah;
- Bahwa saat itu ari dalam kamar Hotel kami pergi bersama-sama tetapi Sdr. Sri Wahyuni Miswadi sudah keluar dari kamar duluan dan turun lebih duluan dari Hotel menuju ke Masjid, setelah didalam Masjid Sdr. Sri Wahyuni Miswadi tidak berdekatan sholatnya dengan saksi dan peserta Umroh lainnya dia terpisah dari saksi bersama peserta Umroh lainnya tetapi saksi melihat ada Sdr. Sri Wahyuni Miswadi pada saat didalam Masjid;
- Bahwa pada waktu sholat Zuhur tersebut tidak ada Petugas Umroh hanya turun sendiri-sendiri menuju ke Masjid;
- Bahwa setelah mengetahui sdr. Sri Wahyuni tidak kembali ke hotel saksi langsung menanyakan kepada Suaminya Giono kemana Sdr. Sri Wahyuni Miswadi dia tidak pulang ke Hotel, kemudian Sdr. Giono bersama rekan peserta Umroh lainnya bermusyawarah untuk mencari

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sri Wahyuni Miswadi disekitar Hotel dan Masjid tetapi tidak juga ditemukan;

- Bahwa dalam 1 (satu) kamar ada 4 (empat) orang Jemaah termasuk Saksi dan Sri Wahyuni Miswati Istri Giono;
- Bahwa Setiap mau sholat 5 (lima) waktu tidak ada Pembimbing dari AQM Tour tersebut;
- Bahwa dah hampir 10 (sepuluh) Tahun Sdr. Sri Wahyuni mengalami struk sebelum berangkat Umroh;
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni masih bisa diajak berkomunikasi dan nyambung apa yang kita tanyakan kepadanya;
- Bahwa pihak PT. AQM Travel pada saat mau pulang menawarkan agar supaya Penggugat tidak usah dulu pulang karena belum ketemu dengan Istrinya yaitu Sdr. Sri Wahyuni akan tetapi mau pulang juga karena dia kasihan dengan anaknya yang tinggal di Rumah;
- Bahwa Kira-kira jam 10 lewat Sdr. Sri Wahyuni sudah keluar dari kamar Hotel tetapi saksi tidak tau dia pergi kemana;
- Bahwa pada saat akan ke Mesjid Tidak ada Petugas Pembimbingnya hanya turun sendiri-sendiri;

## 2. Saksi **HERI SUJARNO**;

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Istrinya Sri Wahyuni ikut bersama-sama dengan saksi sebagai peserta Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 dari AQM Tour dari Musi Rawas tersebut;
- Bahwa sewaktu mau berangkat mengisi formulir peserta Umroh AQM Tour Tahun 2019 dan melampiri surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan Visa serta lain-lainnya, pendaftaran paket tanggal 23 Februari 2019 dari Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu saksi istri Penggugat yaitu Sdr. Sri Wahyuni dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi terdaftar didaftar Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 di AQM TOUR melalui PT. KOPERASI berada di Nomor urut 43 (empat puluh tiga);
- Bahwa saksi berangkat dari Lubuk Linggau pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 dan menginap di Bengkulu, kemudian berangkat dari Bengkulu ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 23, langsung pada tanggal 23 Februari 2019 itu juga berangkat dari Jakarta ke Jedah ke Mekkah dan Madinah;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi peserta Umroh ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang termasuk Pembimbing dari AQM Tour tersebut;
- Bahwa setiap Peserta Umroh diberikan buku panduan Umrah;
- Bahwa Saksi bersama rombongan AQM TOUR berangkat dari Jakarta dengan menaiki Pesawat Garuda;
- Bahwa seingat saksi Pembimbing dari PT. AQM TOUR di ARAB SAUDI ada berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
  1. ABDURAHMAN MAHRI.
  2. MATANWAR.
  3. SULTON dan yang tinggal di Arab Saudi bernama Abdurahman Dodi.
- Bahwa Peserta Umroh ada diberi petunjuk dan arahan untuk menunaikan ibadah Umroh dan tempat-tempat untuk melakukan Ibadah lainnya tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa bila mau Shalat saksi beserta rombongan turun sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan dari Arab maupun dari AQM TOUR tersebut.
- Bahwa paket berangkat Umroh melalui AQM Tour seingat saksi paket 10 (sepuluh) hari untuk pulang pergi;
- Bahwa tidak pulangnya Isteri Penggugat itu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 setelah Shalat Zuhur;
- Bahwa ongkos untuk berangkat Umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR & Travel Kantor Cabang KSP "RIAS" Biayanya kalau dibayar secara cash sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-orang;
- Bahwa Koperasi KSP RIAS Bergerak dibidang simpan pinjam dan juga bergerak dibidang pemberangkatan Umroh dan Haji.
- Bahwa sebelumnya saat saksi mendaftar saksi membayar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka tanda jadi berangkat;
- Bahwa seingat saksi yang diberikan oleh PT. AQM TOUR kepada Para Peserta Umroh berupa Kartu Pasford, Kartu Kesehatan dan Visa serta tas dan baju seragam dan kartu pengenal diri dan kartu lain-lainnya saksi tidak ingat lagi;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ada dilakukan musyawarah dan berkumpul yang membicarakan tentang kebebasan dan petunjuk serta pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustad Dodi.
- Bahwa seingat saksi setelah Shalat Zuhur diwaktu makan siang tidak ada kelihatan lagi Sdr. Sri Wahyuni.
- Bahwa atas kejadian tersebut tindakan Saksi memberitahukan kepada rombongan bahwa Sdr. Sri Wahyuni tidak ada kelihatan kemana dia pergi sehingga saksi bersama suaminya serta rombongan yang lain membuat kelompok untuk mencari Sri Wahyuni disekitar Hotel dan tempat lainnya, tetapi belum juga ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa setiap Jama'ah Umroh keluar dari Kamar Hotel dengan memakai pakaian seragam dan Id Card dan Tas digantung dileher.
- Bahwa apabila keluar jalan-jalan ada diberitahu oleh Petugas untuk berkumpul jika pulang kembali ke Hotel pada waktu itu setahu saksi berkumpul di dekat Tower sebagai tempat yang mudah dikenal oleh Para peserta Umroh;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sri Wahyuni tidak ada pamit kepada Suaminya dan juga kepada orang-orang sekitar bahwa dia sudah keluar duluan;
- Bahwa setahu saksi sampai bulan Oktober masih dilakukan pencarian oleh Pembimbing AQM TOUR tersebut;
- Bahwa Petugas dari KSP RIAS yang mendampingi peserta Umroh ada 3 (tiga) orang petugas yang mendampingi Peserta UMROH yaitu :
  1. ANWAR SAAAT.
  2. M. SUKAMTO.
  3. SULTON.
- Bahwa benar Surat Bukti berupa formulir yang ditanda tangan yang dikeluarkan oleh KSP RIAS tersebut.
- Bahwa ada tata tertib Jama'ah UMROH apabila meninggalkan Hotel harus ada izin dari Petugas AQM TOUR apabila mau meninggalkan Hotel tersebut apabila keluar dari Hotel selain Shalat 5 waktu;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :**

1. Fotocopy Print Rekening Koran Tanggal 28 Maret 2018 dari Tergugat II Sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya dan diberi tanda T1.1.;
2. Fotocopy Print Rekening Koran tanggal 31 Agustus 2018 dari Tergugat II Sebesar Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1.2;
  3. Fotocopy Lampiran Polis Asuransi Askrida Syariah An. Sri Wahyuni No.000243, dengan Nomor Polis 1116-0103-19-04-1, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1-3;
  4. Fotocopy Tiket Garuda Indonesia An. Sri Wahyuni Miswadi dengan Nomor Tiket 126 2108356720 – 21, dengan Rute Bengkulu – Jakarta, Jakarta – Madinah, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1-4;
  5. Fotocopy Visa Umroh An. Sri Wahyuni Miswadi dengan Nomor Visa. 6055385712, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1-5;
  6. Fotocopy Buku Panduan Jamaah Umroh Periode 23 Februari 2019, *Pada Halaman 1 Poin 9 "Jamaah dilarang pergi tanpa sepengetahuan / izin dari Tim Leader PT. AQM Tour n Travel", Pada Halaman 6 No.17 Pihak Keluarga atau Ahli Waris tidak akan menuntut PT. AQM Tour n Travel secara Hukum, Apabila : a. Ada jamaah yang sakit atau meninggal dunia dan semua biaya pengobatan menjadi tanggung jawab pihak keluarga atau ahli waris, b. Kepulangan jamaah tidak mengikuti Schedule atau melarikan diri dari group tanpa sepengetahuan pihak travel*, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1.-6.
  7. Fotocopy Brosur AQM Tour dengan pilihan Paket Musdalifah senilai Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1.7;
  8. Fotocopy FOTO Rekaman CCTV 1 Berdurasi 1 Menit 37 Detik ; Padatanggal 27 Februari 2019 Pukul 10.47 waktu Mekkah, Istri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni, sudah meninggalkan kamar dengan berpakaian lengkap, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 8;
  9. Fotocopy Foto Rekaman CCTV 2 Berdurasi 1 Menit 37 Detik, padatanggal 27 Februari 2019 pukul 10.49 waktu Mekkah, Istri

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang bernama Sri Wahyuni, tampak berjalan disekitaran Lift Hotel, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 9;
10. Fotocopy FOTO Rekaman CCTV 3 Berdurasi 1 Menit 37 Detik, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.52 waktu Mekkah, Istri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni, tampak berjalan dilorong Hotel, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberitanda T1. -10;
11. Fotocopy Screenshot Video Berdurasi 10 Menit 15 Detik, pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 09.38 Waktu Mekkah, Ust. Abdurrahman Dody menawarkan Pak Giono (Penggugat) untuk tetap tinggal atau pulang disaksikan juga oleh ibu Sutirah (Membelakangi Kamera). Pak Giono(Penggugat) mengakui keberadaan terakhir ibu Sri Wahyuni bersama Pak Giono (Penggugat) dan Ibu Sutirah didalam Kamar, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 11.;
12. Fotocopy Screenshot Video Berdurasi 14 Menit 13 Detik, pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 08.27 Waktu Mekkah, Ust. Abdurrahman Dody menawarkan kepada peserta, apakah Ust. Abdurrahman Dody tetap tinggal atau mendampingi pulang ke tanah air, atas saran dari jamaah umroh yang lain, Ust. Abdurrahman Dody pulang bersama-sama jamaah kembali ke Indonesia, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. -12;
13. Fotocopy Bukti Laporan Kasus An. Sri Wahyuni Miswadi ke Pelayanan dan Perlindungan WNI diluar Negeri pada tanggal 10 Maret 2019 dengan No. Permohonan K62103190005, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 13;
14. Fotocopy Bukti Laporan ke Rumah Sakit Al Noor dan King Abdul Aziz Mekkah pada tanggal 1 Maret 2019 Pukul 01.20 Waktu Mekkah, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. -14;
15. Fotocopy Foto : Upaya Pencarian Tim AQM Tour bersama Pak Giono (Penggugat) di Rumah Sakit Al Noor Mekkah pada tanggal 1 Maret 2019 (Lingkar Merah: Penggugat Ikut Serta), telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 15.;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Foto : Upaya Pencarian Tim AQM Tour bersama Pak Giono (Penggugat) di Rumah Sakit Al Noor Mekkah pada tanggal 1 Maret 2019 (Lingkar Merah: Penggugat Ikut Serta), telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 16;
17. Fotocopy Foto : Upaya Pencarian Tim AQM Tour bersama Pak Giono (Penggugat) di Beberapa klinik di Kota Mekkah tanggal 1 Maret 2019 (Lingka Merah: Penggugat Ikut Serta), telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 17;
18. Fotocopy Foto : Upaya Pencarian Tim AQM Tour bersama Pak Giono (Penggugat) di Rumah Sakit King Abdul, telah dicocokkan Azis Mekkah tanggal 1 Maret 2019 (Lingkar Merah: Penggugat Ikut Serta), telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 18;
19. Fotocopy Foto : pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 17.46 WIB anak Pak Giono (Penggugat) An. Handoko mengunjungi Kantor AQM Tour dan Membuat Surat pernyataan tidak akan menuntut Perusahaan AQM Tour, disaksikan oleh Ibu Hj. Sukini, Bapak H. Mulyana, Bapak H. Bambang, Bapak Anwar Saad, Handokodan Pak Waluyo, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1.19.;
20. Fotocopy Foto : 1. Bapak Anwar saat Menandatangani Surat Pernyataan Handoko, sebagai Saksi, 2. H.Mulyana Menandatangani Surat Pernyataan Handoko, sebagai Saksi, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. -20.;
21. Fotocopy Foto : pada tanggal 13 Maret 2019 Foto bersama Handoko Anak dari Pak Giono (Penggugat) Menampilkan Surat Pernyataan, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 21.;
22. Fotocopy Surat Pernyataan dari Handoko Anak dari Pak Giono (Penggugat), telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 22;
23. Fotocopy Screenshot Video Berdurasi 3 Menit 52 Detik: pada tanggal 13 Maret 2019 Video pernyataan Anak Giono (Penggugat) An. Handoko yang tidak akan menuntut Perusahaan PT. Anugerah Quba Mandiri, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 23.;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



24. Fotocopy Foto Kunjungan TIM AQM Tour dan KSP Rias ke kediaman Bapak Giono (Penggugat) di Musi Rawas, padatanggal 4 April 2019, Serta Video Percakapan dengan Penggugat. Masing-masing : 1. Video Berdurasi 9 Menit 0 Detik, 2. Video Berdurasi 11 Menit 43 Detik, 3. Video Berdurasi 0 Menit 58 Detik, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 24;
25. Fotocopy Foto Rekaman CCTV : padatanggal 14 April 2019 Pukul 16.56 WIB, Bapak Giono (Penggugat) Bersama Handoko Anak Kandung Penggugat Mengunjungi Kantor AQM Tour Bengkulu, dan ditemui langsung oleh Bapak H. Bambang selaku Owner AQM Tour. Masing-masing; 1. Video Berdurasi 1 Jam 3 Menit 42 Detik, 2. Video Berdurasi 1 Jam 3 Menit 43 Detik, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1.25;
26. Fotocopy Foto : Padatanggal 5 April 2019 Ustad Abdurrahman Dody masih melakukan upaya pencarian di Rumah Sakit Al Noor Mekkah, Masing-masing Video ; 1. Video Berdurasi 0 Menit 22 Detik, 2. Video Berdurasi 1 Menit 24 Detik, 3. Video Berdurasi 0 Menit 28 Detik, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 26;
27. Fotocopy Foto : Padatanggal 23 April 2019 Tim AQM Tour melakukan upaya pencarian Ibu Sri Wahyuni bersama petugas KJRI dilorong-lorong, Gang-gang dan dipemukiman warga di Kota Mekkah, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 27;
28. Fotocopy Foto : Pada tanggal 07 Oktober 2019 Ustad Abdurrahman bersama Tim AQM Tour melakukan pencarian di Rumah Sakit di Madinah, diantaranya Rumah Sakit Al- Ansoordan Rumah Sakit Al-Shifa, Masing-masing Video ; 1. Video Berdurasi 0 Menit 55 Detik, 2. Video Berdurasi 0 Menit 41 Detik, telah dicocokkan dengan asli Print Elektronik diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 28;
29. Bukti Rekaman Surat Keterangan dari Anak Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya diberi Materai secukupnya diberi tanda T1. 29;
30. Photo Copy Data Petugas AQM Menyampaikan Teknis Keberangkatan Sekaligus Do'a Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bandara Fatmawati Kota Bengkulu Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.30;
- 31.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Di Hotel Al-Eiman Al-Manar Kota Madinah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.31;
- 32.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Ziarah Diluar Masjid Nabawa Kota Madinah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.32;
- 33.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 City Tour Di Masjid Quba Kota Madinah Telah Disesuaikan Dengan Cetakkan Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.33;
- 34.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 City Tour Di Masjid Quba Kota Madinah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.34;
- 35.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 City Tour Di JabalUhud Kota Madinah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.35;
- 36.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Melanjutkan Perjalanan Menuju Mekkah Dan Bertalbiah Bersama Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.36;
- 37.Photo Copy Data Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Singgah Di Bir Ali, Untuk Mengambil Miqot Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.37;
- 38.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Memasuki Hotel Di Kota Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.38;
- 39.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Setelah Melaksanakan Rangkaian Ibadah Umroh Di

Halaman 42 dari 61Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjidil Haram Kota Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.39;

40.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 City Tour Di Jabal Rahman Kota Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.40;

41.Photo Copy Data Petugas AQM Bersama Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Ziarah Diluar Masjidil Haram Kota Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.41;

42.Photo Copy Data Petugas AQM Peserta Umroh Group 23 Februari 2019 Ziarah Didalam Masjid Haram Kota Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Cetak Dari Handphone Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.42;

43.Photo Copy data Kartu Hotel Dar Al Eiman Mekkah Telah Disesuaikan Dengan Aslinya Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.43;

44.Photo Copy data Laporan Dari Pelayanan Dan Perlindungan WNI Diluar Negeri Tanggal 27 Oktober 2019 Telah Disesuaikan Dengan Aslinya Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.44;

45.Photo Copy Gambar Pintu Kamar Hotel Dar Al-Eiman Mekkah (Tempat Menginap Jamaah Umroh AQM Tour & Travel Periode 23 Februari 2019) Foto Diambil Dari Hp Dody Sarumi-Wa.0895604711222 Telah Disesuaikan Dengan Cetakkan Dari Hkemudian kuasa tergugat ii menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada majelis hakim dan hakim ketua memberi kesempatan kepada pihak kuasa penggugat untuk menaggapinya atas bukti surat tersebut.Telah disesuaikan dengan cetakan handphone Sdr. Dody Sarumi Dan Diberi Materai Secukupnya Diberi Tanda T.1.45;

46.Photo Copy Video ; Pembicaraan Ustad Dody Yang Menjelaskan Pintu Kamar Hotel Dar Al-Eiman Mekkah, Saat Ditutup Hanya Menarik Pintu Dan Pintu Otomatis Terbuka , Jika Dibuka Harus Menggunakan Kartu Hotel telah disesuaikan dengan Rekaman melalui cididiberi tanda T.I 46;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 61Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **USTAD ABDURRAHMAN DODY;**

- Bahwa saksi sebagai Pembimbing Umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 dari AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pembimbing di AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri tersebut Lebih kurang sudah 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Peserta Umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dengan Saksi;
- Bahwa sebelum berangkat Para peserta Umroh ada diberikan buku panduan Umroh dan Saksi juga memberi pengarahan sebelum berangkat dan memberitahukan tentang tata tertib Umroh di Mekkah;
- Bahwa Penggugat Giono beserta Istrinya ikut terdaftar sebagai peserta Umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 dari PT. AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri;
- Bahwa pada umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 dari PT. AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri saksi berada di urutan 72 (tujuh puluh dua) ;
- Bahwa pada umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 dari PT. AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri isteri Penggugat berada di urutan ke-36 (tiga puluh enam);
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sri Wahyuni Istri Penggugat tidak kembali / hilang di Mekkah karena ada Laporan dari Penggugat Giono (suaminya);
- Bahwa setelah mendengar ada Laporan dari Giono dan Para Peserta Umroh tersebut saksi mengumpulkan jemaah umroh dan bermusyawarah untuk mencari sdr.Sri Wahyuni disekitar Hotel dan di Masjid;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T1-11 s/d T1-18, T1-26, T1-28 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan dengan bermusyawarah kepada Suami Penggugat dan Peserta Umroh lainnya dengan cara membentuk kelompok dalam mencari Sdr. Sri Wahyuni tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dengan cara berkelompok ada yang mencari dilorong-lorong sekitar Hotel dan Masjid, dipemukiman disekitar Mall, Penjara serta tempat lainnya dan sampai sekarang masih dilakukan pencarian.

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Suami Sdr. Sri Wahyuni dan Peserta Umroh lainnya melakukan pencarian sampai jam 2 malam tetapi tidak ditemukan juga dan tidak ada khabarnya dari Petugas Hotel tersebut.
- Bahwa atas kejadian hilangnya sdr. Sri Wahyuni / isteri Penggugat tersebut telah dilakukan Pelaporan di Perlindungan di Luar Negeri pada tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan photo tentang pencarian di Mekkah yaitu Bukti No.T1. 11.12,13,14,15,16,17,18, dan T1.26, dan T1.-28;
- Bahwa untuk jemaah umrah ada didampingi Petugas yang sudah dijadwalkan misalnya mau mengunjungi tempat-tempat tertentu yang sudah dijadwalkan;
- Bahwa terhadap Jemaah ada disarankan tidak boleh jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa untuk masuk dan keluar kamar dengan mempergunakan Kartu ;
- Bahwa pernah ada kejadian kehilangan jemaah yang sudah 2 tahun, 5 tahun pernah kembali ke tanah airnya;
- Bahwa pada saat Sdr. Sri Wahyuni keluar kamar tidak ada izin kepada teman sekamarnya dan tidak ada memberikan laporan kepada Suaminya Giono;
- Bahwa di Mekkah Jemaah bisa menggunakan HP, tetapi setelah diprogramkan oleh Telkomsel di Mekkah;
- Bahwa saat ini masih dilakukan pencarian oleh Pembimbing AQM Tour tersebut tetapi belum juga ada khabar beritanya;
- Bahwa Petugas dari KSP RIAS yang mendamping ada 3 (tiga) orang dari Peserta UMROH yaitu :
  - ANWAR SAAT. 2.M. SUKAMTO dan SULTON.

## 2. Saksi **MUHAMMAD SUKAMTO M.Pd.**;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Istrinya ikut Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 dari AQM Tour dari Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saat mau berangkat umroh syaratnya dengan mengisi formulir Peserta Umroh AQM Tour Tahun 2019 dan melampiri Surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, Visa dan lain-lainnya, pendaftaran paket tanggal 23 Februari 2019 dari Musi Rawas Sumatera Selatan;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat umrah Istri Penggugat yaitu Sdr. Sri Wahyuni dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi terdaftar didaftar Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 di AQM Tour berada di urutan ke-66 (enam puluh enam);
- Bahwa saksi berangkat dari Musi Rawas Lubuk Linggau pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 dan menginap di Bengkulu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 berangkat dari Jakarta ke Jeddah, ke Mekah Madinah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa Peserta Umroh dari AQM Tour pada periode tanggal 23 Februari 2019 ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang termasuk Pembimbing dari AQM Tour tersebut;
- Bahwa setiap Peserta Umroh dari AQM Tour ada dibagi setiap Buku Panduan;
- Bahwa Saksi bersama rombongan AQM Tour berangkat dari Jakarta dengan memakai Pesawat Garuda;
- Bahwa Petugas AQM Tour Pembimbingnya bernama Dody.
- Bahwa Pembimbing untuk Umroh AQM Tour Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatra Selatan dari PT. AQM TOUR DI ARAB SAUDI berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
  1. ABDURAHMAN MAHRI.
  2. MATANWAR.
  3. SULTON dan yang tinggal di Arab Saudi bernama Abdurahman Dodi.
- Bahwa setiap Para Jama'ah ingin mengerjakan Shalat 5 (lima) waktu saksi beserta rombongan turun sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan dari Pihak AQM Tour maupun Pihak Arab Saudi tersebut.
- Bahwa terjadinya kehilangan atau tidak pulangnya Istri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni itu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 01.30 Waktu Arab Saudi;
- Bahwa ongkos untuk berangkat Umroh priode tanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR& Travel Kantor Cabang KSP " RIAS " Biayanya kalau dibayar secara cash sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-orang.

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor pendaftaran Sdr.SRI WAHYUNI sebagai Peserta Umroh Paket tanggal 23 Februari 2019 yaitu Nomor peserta 36 (tiga puluh enam).
- Bahwa yang diberikan oleh PT. AQM Tour kepada Para Peserta Umroh berupa Kartu Pasport, Kartu Kesehatan, pakaian seragam dan lain sebagainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sebelum berangkat ada dilakukan musyawarah dan manasik tentang keberangkatan Umroh tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Sri Wahyuni hilang dari Kamar Hotel tempat mereka menginap tersebut setelah Shalat Dhuhur;
- Bahwa Petugas AQM Tour dan saksi melakukan pencarian di Rumah Sakit Al-Noor (Bukti T.1.16);
- Bahwa Saksi dan beserta Jama'ah lainnya bersepakat bahwa saksi Dody Sarumi pulang bersama Jama'ah yang lain ke Indonesia dan pencarian tetap dilanjutkan oleh Petugas AQM Tour yang tinggal di Mekkah.
- Bahwa Petugas PT. AQM Tour mencari sampai ke lorong-lorong Rumah Penduduk, dan Rumah Sakit disekitar Mekkah;
- Bahwa surat bukti No. 15,16, 17,18 benar photo bukti tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi memberitahukan kepada rombongan bahwa Sdr. Sri Wahyuni tidak ada kelihatan kemana dia pergi sehingga saksi bersama suaminya serta rombongan yang lain membuat kelompok untuk mencari Sri Wahyuni disekitar Hotel dan tempat lainnya, tetapi belum juga ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sri wahyuni tidak ada pamit kepada suaminya dan juga kepada orang-orang disekitar bahwa dia sudah keluar duluan.
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni sering ngomel-ngomel kelihatannya dia jengkel kepada Suaminya.
- Bahwa Petugas dari KSP RIAS yang mendampingi ada 3 (tiga) orang petugas dari Peserta UMROH yaitu :  
1. ANWAR SADAT. 2. SUKAMTO dan yang lainnya saksi lupa.

### 3. Saksi **ANWAR SAAD JAILANI**;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat dan istrinya yang bernama Sri Wahyuni ikut Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 dari AQM Tour dari Musi Rawas.

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mau berangkat umroh syaratnya dengan mengisi formulir Peserta Umroh AQM Tour Tahun 2019 dan melampiri Surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, Visa dan lain-lainnya, pendaftaran paket tanggal 23 Februari 2019 dari Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa saat berangkat umrah Istri Penggugat yaitu Sdr. Sri Wahyuni dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi terdaftar didaftar Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 di AQM Tour berada di Nomor urut 43 (empat puluh tiga);
- Bahwa saksi berangkat dari Musi Rawas Lubuk Linggau pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 dan menginap di Bengkulu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 berangkat dari Jakarta ke Jeddah, ke Mekah Madinah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa Peserta Umroh dari AQM Tour pada periode tanggal 23 Februari 2019 ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang termasuk Pembimbing dari AQM Tour tersebut;
- Bahwa setiap Peserta Umroh dari AQM Tour ada dibagi setiap Buku Panduan;
- Bahwa Saksi bersama rombongan AQM Tour berangkat dari Jakarta dengan memakai Pesawat Garuda;
- Bahwa Petugas AQM Tour Pembimbingnya bernama Dody.
- Bahwa Pembimbing untuk Umroh AQM Tour Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatra Selatan dari PT. AQM TOUR Di ARAB SAUDI berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
  1. ABDURAHMAN MAHRI.
  2. MATANWAR.
  3. SULTON dan yang tinggal di Arab Saudi bernama Abdurahman Dodi.
- Bahwa setiap Para Jama'ah ingin mengerjakan Shalat 5 (lima) waktu saksi beserta rombongan turun sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan dari Pihak AQM Tour maupun Pihak Arab Saudi tersebut.
- Bahwa terjadinya kehilangan atau tidak pulangnya Istri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni itu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 waktu arab saudi;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos untuk berangkat Umroh priode tanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR& Travel Kantor Cabang KSP “ RIAS ” Biayanya kalau dibayar secara cash sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-orang.
- Bahwa Nomor pendaftaran Sdr.SRI WAHYUNI sebagai Peserta Umroh Paket tanggal 23 Februari 2019 yaitu Nomor peserta 36 (tiga puluh enam).
- Bahwa yang diberikan oleh PT. AQM Tour kepada Para Peserta Umroh berupa Kartu Pasport, Kartu Kesehatan, pakaian seragam dan lain sebagainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sebelum berangkat ada dilakukan musyawarah dan manasik tentang keberangkatan Umroh tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Sri Wahyuni hilang dari Kamar Hotel tempat mereka menginap tersebut setelah Shalat Dhuhur;
- Bahwa Petugas AQM Tour dan saksi melakukan pencarian di Rumah Sakit Al-Noor (Bukti T.1.16);
- Bahwa Saksi dan beserta Jama'ah lainnya bersepakat bahwa saksi Dody Sarumi pulang bersama Jama'ah yang lain ke Indonesia dan pencarian tetap dilanjutkan oleh Petugas AQM Tour yang tinggal di Mekkah.
- Bahwa Petugas PT. AQM Tour mencari sampai ke lorong-lorong Rumah Penduduk, dan Rumah Sakit disekitar Mekkah;
- Bahwa surat bukti No. 15,16, 17,18 benar photo bukti tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi memberitahukan kepada rombongan bahwa Sdr. Sri Wahyuni tidak ada kelihatan kemana dia pergi sehingga saksi bersama suaminya serta rombongan yang lain membuat kelompok untuk mencari Sri Wahyuni disekitar Hotel dan tempat lainnya, tetapi belum juga ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sri wahyuni tidak ada pamit kepada suaminya dan juga kepada orang-orang disekitar bahwa dia sudah keluar duluan.
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni sering ngomel-ngomel kelihatannya dia jengkel kepada Suaminya.
- Bahwa Petugas dari KSP RIAS yang mendampingi ada 3 (tiga) orang petugas dari Peserta UMROH yaitu :
  1. ANWAR SADAT. 2. SUKAMTO dan yang lainnya saksi lupa;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :**

1. Fotocopy Surat Penunjukan dengan Nomor : 01210/SPMA/AQM-BKL/V/2016 Telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-1**;
2. Fotocopy Formulir Pendaftaran atas nama Sri Wahyuni (istri penggugat) melalui kop surat PT. Anugrah Quba Mandiri TOUR & Travel Telah dicocokkan dengan copyan Surat bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-2**;
3. Fotocopy dari copy Formulir Pendaftaran atas nama Giono melalui PT. Anugrah Quba Mandiri TOUR & Travel Service Telah dicocokkan dengan copyan Surat bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-3**,
4. Fotocopy ANGGARAN DASAR (AD) KEPRASI SIMPAN PINJAM "RIAS" (rukun iku agawe santoso) Telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-4**;
5. Fotocopy ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) (Rukun Iku Agawe Santoso / RIAS). Telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-5**;
6. Fotocopy Daftar Harga Terbaru Paket Umroh PT. AQM 2017/2018 izin UmrohKemenag RI No.848 Tahun 2016. PT. ANUGRAH QUBA MANDIRI TOUR & TRAVEL KANTOR CABANG KSP"RIAS" Telah dicocokkan dengan copyan Surat bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T2-6**;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan saksi dipersidangan masing-masing atas nama :**

1. Saksi **WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai Pegawai Koperasi Rias dan saksi melihat bahwa Anak Penggugat Handoko ke Kantor KOPERASI RIAS untuk membuat surat pernyataan T.1.19 tidak akan menuntut PT. AQM Tour atas hilang Ibunya Sri Wahyuni di Mekah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anaknya Penggugat bernama Sdr. Handoko datang ke Koperasi RIAS memnuhi Pimpinan untuk meminta penjelasan atas hilangnya Ibu Sri Wahyuni di Mekkah;
- Bahwa yang membantu membuat surat pernyataan Sdr. Pak Yusuf dari AQM;
- Bahwa ketika Sdr. Handoko membuat Surat Pernyataan ada yang menyaksikan yaitu Sdr. H. Bambang (Dirut AQM Tour, H. Mulyana (KSP RIAS) dan Sdr. Anwar SAAD.
- Bahwa untuk peserta Umrah ada dibagikan buku panduan kepada setiap peserta Umroh dan memberitahukan tata tertib Umroh di mekkah.
- Bahwa sesuai surat bukti T.22, T.23 Penggugat Giono beserta Istrinya ikut terdaftar sebagai Umroh Periode 23 Februari 2019 dari PT. AQM Tour dan Travel PT. Anugerah Quba Mandiri.
- Bahwa sdr. Sri Wahyuni berada di urutan ke-36 (tiga puluh enam);
- Bahwa benar surat bukti No.22, 23;
- Bahwa sampai sekarang terhadap sdr. Sri Wahyuni masih dilakukan pencarian dan ada tindakan dari PT. AQM Tour untuk mencari Sri Wahyuni sampai bulan oktober masih melakukan pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Bukti Nomor 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Sdr. Giono mengetahui bahwa anaknya Handoko membuat Surat Pernyataan bahwa keluarganya tidak akan menuntut PT. AQM atas hilangnya Ibu Sri Wahyuni tersebut melalui Via telepon.

2. Saksi **SARKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Istrinya yaitu : Sdr. Sri Wahyuni ikut Umroh Paket tanggal 23 Februari 2019 dari AQM Tour dari Musi Rawas;
- Bahwa saat akan berangkat ada syaratnya dengan mengisi formulir peserta Umroh AQM Tour Tahun 2019 dan melampiri surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan Visa dan lain-lainnya, pendaftaran paket tanggal 23 Februari 2019 dari Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Istri Penggugat Sdr. Sri Wahyuni dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas.

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umroh paket tanggal 23 Februari 2019 di AQM TOUR saksi terdaftar di Nomor urut 43;
- Bahwa saksi berangkat dari Lubuk Linggau pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 dan menginap di Bengkulu kemudian berangkat dari Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 23, berangkat dari Jakarta pada tanggal 23 Februari 2019 kemudian berangkat dari Jakarta ke Jeddah ke Mekah Madinah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa Peserta Umroh dari AQM TOUR pada periode tanggal 23 Februari 2019 saksi ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang termasuk Pembimbing dari AQM Tour tersebut;
- Bahwa setiap Peserta Umroh ada dibagi berupa Buku Panduan;
- Bahwa Saksi bersama rombongan AQM TOUR berangkat dari Jakarta dengan memakai Pesawat Garuda.
- Bahwa Petugas Pembimbing dari AQM Tour seingat Saksi Petugas Pembimbingnya bernama Dodi;
- Bahwa pembimbing untuk Umroh AQM Tour Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatra Selatan Seingat saksi dari PT. AQM TOUR Di ARAB SAUDI berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
  1. ABDURAHMAN MAHRI.
  2. MATANWAR.
  3. SULTON dan yang tinggal di Arab Saudi bernama Abdurahman Dodi.
- Bahwa saat sampai di Arab Peserta Umroh ada diberikan petunjuk dan arahan tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa bila akan menunaikan sholat di Mesjid saksi beserta rombongan turun sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan dari Arab maupun dari AQM TOUR tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak pulanginya Isteri Penggugat itu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB;
- Bahwa untuk berangkat Umroh priode tanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR& Travel Kantor Cabang KSP "RIAS" Biayanya kalau dibayar secara cash sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi membayarnya dengan secara cicilan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-bulannya.

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi KSP RIAS Bergerak dibidang simpan pinjam dan juga bergerak dibidang pemberangkatan Umroh dan Haji.
  - Bahwa sebelumnya saat saksi mendaftar saksi membayar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka tanda jadi berangkat.
  - Bahwa saksi di Nomor Peserta 43;
  - Bahwa Seingat saksi setelah Shalat zuhur diwaktu makan siang tidak ada kelihatan Sdr. Sri Wahyuni;
  - Bahwa Tindakan Saksi saat itu memberitahukan kepada rombongan bahwa Sdr. Sri Wahyuni tidak ada kelihatan kemana dia pergi sehingga saksi bersama suami serta rombongan yang lain membuat kelompok untuk mencari Sri Wahyuni disekitar Hotel dan tempat lainnya, tetapi belum juga ditemukan sampai sekarang;
  - Bahwa Sri Wahyuni bertiga berjalan ke Toko mau membeli oleh-oleh berupa tikar shalat kecil tetapi dia tidak punya uang kemudian saksi mendengar bahwa Saudaranya mau membayarkannya tetapi Sdr. Sri Wahyuni tidak mau dibayarkan, kemudian dia ngomel-ngomel sendiri karena tidak diberi uang oleh Suaminya Penggugat Giono.
  - Bahwa setiap Jama'ah Umroh keluar dari Kamar Hotel dengan memakai pakaian seragam dan Kartu Pengenal.
  - Bahwa setelah pergi keluar jalan-jalan memang ada diberitahu oleh Petugas untuk berkumpul jika pulang kembali ke Hotel.
  - Bahwa setahu saksi Sdr. Sri wahyuni tidak ada pamit kepada Suaminya dan kepada orang-orang sekitar bahwa dia sudah keluar duluan;
  - Bahwa Saksi tahu karena Sri Wahyuni sering ngomel-ngomel kelihatannya dia jengkel kepada Suaminya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. **Gugatan salah sasaran pihak yang digugat (error in persona)**, karena pihak Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pemberangkatan dan kepulangan terhadap calon jamaah ibadah Umroh & haji ke tanah suci sebagaimana dalil Penggugat, hak dan kewenangan dimaksud mutlak milik Tergugat I, karena yang mempunyai izin adalah Tergugat I, adapun hak dan kewenangan Tergugat II ialah sebatas mitra yang membantu pelayanan administrasi keikutsertaan calon jamaah umroh & haji tersebut kepada Tergugat I;
- b. **Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**, karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan merinci secara jelas dan tegas kerugian yang dialami secara nyata dan Riil, selain itu konstruksi yuridis yang dibangun Penggugat dalam gugatan tidak adanya relevansi dengan konstruksi fakta yang disampaikan dalam dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg Eksepsi atau Tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tersebut di atas ternyata bukan eksepsi tentang ketidakwenangan Hakim untuk mengadili perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut bersamaan dengan materi pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II seperti yang terurai di atas menurut Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat II tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi yang sudah menyangkut materi pokok perkara, akan dipertimbangkan bersama-sama pada saat mempertimbangkan pokok perkaranya;



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena sengaja tanpa alasan yang jelas telah mentelantarkan dan meninggalkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni di Tanah Suci Arab Saudi sehingga sejak hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang tidak kembali ketempat domisilinya semula atau di rumah Penggugat di Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan isterinya bernama Sri Wahyuni terdaftar sebagai peserta Jemaah Umroh dari Travel PT.ANUGERAH QUBA MANDIRI (AQM) / Tergugat I yang diberangkatkan untuk periode 23 Februari 2019;
- Bahwa Penggugat dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni telah didaftarkan dengan dicatatkan identitas nama keduanya dalam buku daftar Keberangkatan Jemaah Umroh melalui Tergugat II kepada Tergugat I, terhadap Penggugat tercatat dalam daftar urutan 35 dan isterinya yang bernama Sri Wahyuni daftar urutan 36;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2019 seluruh Jamaah Umroh sebanyak 72 orang telah di berangkatkan oleh Tergugat I menuju Jakarta dengan naik pesawat Garuda Airlines pada pukul 09:35 AM dan selanjutnya menuju Jeddah Arab Saudi dengan pesawat Garuda Airlines take off pukul 03:35 PM, dan selama Umroh seluruh Jamaah Umroh di tempatkan pada Hotel DAR AL-EIMAN GRAND ARAB SAUDI;
- Bahwa benar terjadinya kehilangan atau tidak pulangnya Isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 01.30 Waktu Arab Saudi;
- Bahwa benar biaya Paket untuk Umrah untuk keberangkatan pertanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR& Travel Kantor Cabang KSP " RIAS " Biayanya apabila dibayar secara cash kepada Tergugat I sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi / Tergugat II biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-jemaah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya ibadah umrah yang diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per jemaah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum /PMH karena dengan sengaja menelantarkan isteri Penggugat dan telah meninggalkan isteri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni daftar urut keberangkatan 36 di Arab Saudi, dan sampai saat ini tidak kembali ketempat domisilinya semula atau di rumah Penggugat di Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan?**

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
  - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sutira, dan 2. Heri Sujarno;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 19 tentang hubungan Penggugat dan sdr. Sri Wahyuni sebagai pasangan suami isteri yang telah mendaftar dan membayar ongkos Ibadah Umroh di Tergugat II serta telah diberangkatkan oleh Tergugat I dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Bandara Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah pada tanggal 23 Februari 2019 dan tiket kembali Penggugat Tanggal 02 Maret 2019 dari Jeddah King Abdul Aziz ke Jakarta Soekarno Hatta, dan tanggal 03 Maret 2019 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Fatmawati Soekarno Bengkulu serta foto dokumentasi Penggugat dengan isterinya Sri Wahyuni saat berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa saksi Pengggugat yaitu Saksi SUTIRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan sdr. Sri Wahyuni satu kamar;
- Bahwa kira-kira jam 10an saat dari dalam kamar Hotel Sdr. Sri Wahyuni Miswadi / isteri Penggugat sudah keluar dari kamar duluan dan turun lebih duluan dari Hotel menuju ke Masjid, setelah didalam Masjid Sdr. Sri Wahyuni Miswadi tidak berdekatan sholatnya dengan saksi dan peserta Umroh lainnya dia terpisah dari saksi bersama peserta Umroh lainnya tetapi saksi melihat ada Sdr. Sri wahyuni Miswadi pada saat didalam Masjid;
- Bahwa hilangnya Sdr. Sri Wahyuni Miswadi itu pada saat setelah Solat Zuhur di Masjid pada tanggal 27 Februari 2019 di Mekkah;
- Bahwa Isteri Penggugat hilang di MekKah sampai saat ini belum juga ditemukan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa pada waktu sholat Zuhur tersebut tidak ada Petugas Umroh hanya turun sendiri-sendiri menuju ke Masjid;
- Bahwa pihak PT. AQM Travel pada saat mau pulang menawarkan agar supaya Penggugat tidak usah dulu pulang karena belum ketemu dengan Istrinya yaitu Sdr. Sri Wahyuni akan tetapi mau pulang juga karena dia kasihan dengan anaknya yang tinggal di Rumah;

Menimbang, bahwa saksi Pengggugat yaitu Saksi HERI SUJARNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap Peserta Umroh diberikan buku panduan Umrah;

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rombongan AQM TOUR berangkat dari Jakarta dengan menaiki Pesawat Garuda;
- Bahwa seingat saksi Pembimbing dari PT. AQM TOUR di ARAB SAUDI ada berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
  1. ABDURAHMAN MAHRI.
  2. MATANWAR.
  3. SULTON dan yang tinggal di Arab Saudi bernama Abdurahman Dodi.
- Bahwa Peserta Umroh ada diberi petunjuk dan arahan untuk menunaikan ibadah Umroh dan tempat-tempat untuk melakukan Ibadah lainnya tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa ongkos untuk berangkat Umroh Periode tanggal 23 Februari 2019 melalui PT. Anugerah Quba Mandiri TOUR & Travel Kantor Cabang KSP “ RIAS ”Biayanya kalau dibayar secara cash sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jika melalui Koperasi biayanya sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per-orang
- Bahwa bila mau Shalat saksi beserta rombongan turun sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan dari Arab maupun dari AQM TOUR tersebut.
- Bahwa paket berangkat Umroh melalui AQM Tour seingat saksi paket 10 (sepuluh) hari untuk pulang pergi;
- Bahwa seingat saksi yang diberikan oleh PT. AQM TOUR kepada Para Peserta Umroh berupa Kartu Pasford, Kartu Kesehatan dan Visa serta tas dan baju seragam dan kartu pengenal diri dan kartu lain-lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum berangkat ada dilakukan musyawarah dan berkumpul yang membicarakan tentang keberangkatan dan petunjuk serta pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustad Dodi.
- Bahwa seingat saksi setelah Shalat Zuhur diwaktu makan siang tidak ada kelihatan lagi Sdr. Sri Wahyuni.
- Bahwa atas kejadian tersebut tindakan Saksi memberitahukan kepada rombongan bahwa Sdr. Sri Wahyuni tidak ada kelihatan kemana dia pergi sehingga saksi bersama suaminya serta rombongan yang lain membuat kelompok untuk mencari Sri Wahyuni disekitar Hotel dan tempat lainnya, tetapi belum juga ditemukan sampai sekarang;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Jama'ah Umroh keluar dari Kamar Hotel dengan memakai pakaian seragam dan Id Card dan Tas digantung dileher.
- Bahwa apabila keluar jalan-jalan ada diberitahu oleh Petugas untuk berkumpul jika pulang kembali ke Hotel pada waktu itu setahu saksi berkumpul di dekat Tower sebagai tempat yang mudah dikenal oleh Para peserta Umroh;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sri Wahyuni tidak ada pamit kepada Suaminya dan juga kepada orang-orang sekitar bahwa dia sudah keluar duluan;
- Bahwa setahu saksi sampai bulan Oktober masih dilakukan pencarian oleh Pembimbing AQM TOUR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Penggugat tidak salah dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena Tergugat II adalah mitra yang membantu pelayanan administrasi keikutsertaan calon jamaah umroh & haji yaitu pembayaran ongkos Ibadah Umroh kepada Tergugat I yang ada kaitannya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-8 serta keterangan Heri Sujarno, dari bukti tersebut menunjukkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas atau kabur tersebut diatas haruslah dinyatakan untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas telah pula didapat fakta sebagai berikut :

Bahwa isteri penggugat pada saat keluar kamar hotel tidak ada pamit kepada Suaminya / Penggugat dan juga kepada orang-orang sekitarnya atau jemaah yang berada dalam satu kamar;

Bahwa kemudian setelah diketahui isteri Penggugat / sdr. Sri Wahyuni hilang kemudian jemaah membentuk kelompok untuk mencari keberadaan isteri Penggugat;

Bahwa pihak PT. AQM Travel / Tergugat I pada saat mau pulang menawarkan agar supaya Penggugat tidak usah dulu pulang karena belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Istrinya yaitu Sdr. Sri Wahyuni akan tetapi mau pulang juga karena dia kasihan dengan anaknya yang tinggal di Rumah;

Bahwa sampai bulan Oktober masih dilakukan pencarian oleh Pembimbing AQM TOUR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan hilangnya isteri Penggugat bukan atas kehendak ataupun kesalahan pihak Tergugat I dan Tergugat II namun lebih kepada kelalaian Penggugat dan isterinya yang tidak memenuhi petunjuk dan tata tertib pada buku panduan umroh pada poin 9 (vide. Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum /PMH tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp804.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rosnani, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp30.000,00
2. ATK..... Rp50.000,00
3. Redaksi .....Rp10.000,00
4. Panggilan .....Rp688.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama.....Rp20.000,00
6. Materai ..... Rp6.000,00

**Jumlah .....Rp804.000,00**

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Halaman 61 dari 61Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bgl